

MEDIA BERKALA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Kompetisi

EDISI 36 ■ 2012

www.kppu.go.id

MEMBEDAH TULANG PUNGGUNG KPPU

Peran Sekretariat dalam Penegakan
Hukum & Kebijakan Persaingan

Lilik Gani, H.A., PhD.
Sekretaris Jenderal KPPU



4 LAPORAN UTAMA

MEMBEDAH TULANG PUNGGUNG PENEGAKAN HUKUM PERSAINGAN



KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

6 Lilik Gani, HA., PhD.
Sekretaris Jenderal KPPU

**“Sense of Communications”
Harus Muncul di
Humas**

8 Barid Effendi
Kepala Biro Administrasi KPPU

**Budaya Disiplin
Fokus Utama Biro
Administrasi**

10 Tubagus Hikmatullah
Kepala Biro Perencanaan
Keuangan KPPU

**“Integritas, Konsisten
dan Empati”**

12 Sri Isnani Husnayati
Kepala Biro Pengawasan Internal KPPU

**“Akuntabilitas KPPU,
Menuntut Kewajaran”**

14 Ahmad Junaidi
Kepala Biro Humas & Hukum KPPU

**“Harapan Saya
KPPU Menjadi
Center of Excelent”**

16 Muhammad Reza
Kepala Biro Investigasi KPPU

**Tantangan Muncul dari
Internal dan Eksternal**

18 Setya Budi Yulianto
Kepala Biro Penindakan KPPU

**Lebih Fokus Untuk
Menjaga Kualitas Putusan**

20 Taufik Ariyanto
Kepala Biro Pengkajian KPPU

**Informasi Akurat
Mendukung Kinerja Unit**

22 Muhammad Noor Rofieq
Kepala Biro Kebijakan KPPU

**Mengawal Kebijakan,
Untuk Persaingan Sehat**

24 Taufik Ahmad
Kepala Biro Merger KPPU

**Terbatasnya Sosialisasi
dan Data
Tantangan Biro Merger
Masih Sangat Besar**

26 PENEGAKAN HUKUM
KPPU Memeriksa
Dugaan Pelanggaran
Tender di Rumah Sakit
Sulawesi Tenggara

26 BERITA MERGER
Tidak Ada Dugaan
Terhadap Pengambilalihan
Mitrayasa oleh Towerindo

27 INTERNASIONAL
The ICN Unilateral
Conduct Regional Workshop

27 HIGHLIGHT
Public Hearing ‘Permasalahan dalam
Komoditi Kedelai di Indonesia’

Asosiasi Pasar Beraudiensi
dengan KPPU

Pencanangan Penerapan SMM
ISO 9001:2008

Seminar Persaingan Usaha di
Kupang

FGD: Sinergi KPPU Bersama
Kementerian Koordinator Bidang
Perekonomian

30
AKTIFITAS KPD

- KPD Medan
- KPD Surabaya
- KPD Makassar
- KPD Balikpapan
- KPD Batam
- KPD Manado

There always the tough woman behind a great man, kutipan ini bisa jadi sudah sangat populer di telinga kita. “Selalu ada wanita tangguh dibalik pria sukses”. Anda boleh tidak setuju karena banyak pria tidak mau mengakui peran orang lain atas kesuksesannya. Namun percayalah, tidak ada orang sukses sendiri tanpa bantuan atau peran orang lain. Begitulah sesungguhnya kehidupan berkembang.

Keberadaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang dipercayakan kepada Komisioner untuk dikelola tidak ubahnya dengan pria sukses. Lalu bila dibuat analoginya, siapakah yang berperan dibalik keberadaan KPPU? Dialah, menurut UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Sekretariat. Potret tentang Sekretariat KPPU inilah yang akan menjadi bahasan utama Majalah *Kompetisi* edisi 36 ini.

Selama 12 tahun berdiri, keberadaan KPPU telah mampu mempengaruhi kebijakan dan perilaku dalam berusaha. Kebijakan dan perilaku berusaha yang sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999. Sepak terjang KPPU dalam melakukan sosialisasi, edukasi, dan advokasi serta melakukan proses penyidikan, penyelidikan dan pembuatan putusan tidak bisa lepas dari peran penting

Sekretariat. KPPU juga tidak sedikit melakukan pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah agar regulasi yang dikeluarkan mampu mendorong tumbuhnya iklim persaingan usaha yang sehat baik di pusat maupun daerah.

Edisi yang sengaja ditampilkan untuk mengenal lebih dalam ‘dapur KPPU’ ini akan mengupas siapa dan bagaimana Sekretariat? Dalam edisi ini Majalah *Kompetisi* akan menampilkan Sekretaris Jenderal KPPU, Lilik Gani, Ph.D., sebagai orang nomor satu di Sekretariat KPPU. Lilik Gani akan memaparkan visi dan misinya bagaimana mengembangkan kesekretarian KPPU. Pria pencinta fotografi yang baru beberapa bulan menduduki posisi Sekjen ini juga akan memaparkan bagaimana pola komunikasi KPPU ke publik.

Edisi ini juga akan menampilkan sembilan Biro yang menjadi tulang punggung KPPU dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas persaingan. Biro Administrasi, Biro Perencanaan Keuangan, Biro Pengawasan Internal (PI) dan Biro Humas dan Hukum merupakan biro pendukung dari tugas utama KPPU. Sementara Biro Investigasi, Biro Penindakan, Biro Pengkajian, Biro Kebijakan, dan Biro Merger menjadi Biro utama sebagai lembaga pengawas persaingan. Selamat Membaca!



KOMPETISI merupakan majalah yang diterbitkan oleh KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA.

DEWAN PAKAR Ir. Tadjuddin Noer Said ● Dr. Yoyo Arifardhani, SH, MM, LLM ● Prof. Dr. Ir. Ahmad Ramadhan Siregar, MS ● Erwin Syahril, SH. ● Benny Pasaribu, PhD. ● Ir. Dedie S. Martadisastra, SE, MM ● Ir. M. Nawir Messi, MSc. ● Didik Akhmadi, Ak.,M.COm. ● Dr. Sukarmi, SH, MH ● Dr. Anna Maria Tri Anggraini, SH, MH ● Prof. Dr. Tresna Priyana Soemardi, SE, MS

PENANGGUNG JAWAB Lilik Gani, H.A., PhD. PEMIMPIN UMUM Ahmad Junaidi PEMIMPIN REDAKSI Ahmad Kaylani REDAKTUR PELAKSANA Yudanov Bramantyo Adi DESIGNER/FOTOGRAFER Nanang Sari Atmanta DEWAN REDAKSI Santy Evita Irianti Tobing, Novi Nurviani, Dessy Yusniawati, Dinna Safitri, Messy Merista Suzana, Mega Kencana Sari

Alamat Redaksi: Gedung KPPU, Jalan Ir. H. Juanda No. 36 JAKARTA PUSAT 10120

Telp. 021-3507015, 3507043 Fax. 021-3507008 E-mail: infokom@kppu.go.id ■ Website: www.kppu.go.id

ISSN 1979 - 1259

MEMBEDAH TULANG PUNGGUNG Penegakan Hukum Persaingan

Banyak yang bertanya, apa itu KPPU? Pertanyaan tersebut diajukan tidak hanya oleh satu atau dua orang. Sejumlah orang di kendaraan atau di jalan selalu mengajukan pertanyaan yang sama.

Apa itu KPPU? Pertanyaan tersebut muncul saat beberapa staf ditanya KPPU ditanya, “Anda kerja di mana? Jika pertanyaan tersebut diajukan secara acak kepada sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan, bisa jadi mereka akan menggeleng tidak tahu. Atau kalau pun menjawab, jawabannya tidak benar. Mereka banyak menyebut KPU, lembaga yang menangani pemilihan umum. Salahkah?

Popularitas atau keterkenalan KPPU di mata publik sangatlah penting dan menentukan bagaimana implementasi nilai-nilai persaingan usaha yang sehat mampu mengubah perilaku masyarakat. Namun membangun opini atau menguatkan persepsi, seperti yang diingatkan Sekretaris Jenderal KPPU, Lilik Gani, Ph.D., tidaklah mudah. Selain membutuhkan peran semua pihak yang ada di KPPU, juga membutuhkan koordinasi antara biro dan bagian.

Secara struktural, sekretariat terdiri satu orang Sekretaris

Jenderal dan Sembilan Biro. Satu biro dikepalai oleh satu orang kepala biro. Satu biro terdiri dari 3 sampai 5 kepala bagian. Dari setiap satu bagian memiliki Kepala Sub Bagian (Kasubag) dan sejumlah staf. Dari struktur yang berkantor di pusat tersebut, plus 6 Kantor Perwakilan Daerah (KPD) di Batam, Surabaya, Balikpapan, Makassar, Medan dan Manado. Seluruh kekuatan KPPU dari pusat hingga daerah ini di pimpin oleh Sekretaris Jenderal. Struktur inilah yang menjadi tulang punggung KPPU dalam menjalankan tugas utama UU No. 5 tahun 1999 yang diamanahkan kepada Komisioner.

Menurut Lilik Gani, target KPPU sendiri dalam waktu dekat adalah menguatkan persepsi, kemudian meningkatkan koordinasi dengan Kementerian, Gubernur dan semua instansi. Pencapaian target ini, menurut Lilik Gani bisa kita mulai melalui Rencana Strategis (Renstra). Dari Renstra, lanjut Lilik, kita ingin melihat kesanggupan masing-masing biro.

Kesanggupan biro untuk menjalankan program KPPU sesuai dengan Renstra jelas sangat penting. Tentunya kita perlu mengenal lebih jauh bagaimana kabar para biro? Kepala Biro Administrasi, Barid Effendy, menilai pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola program KPPU. Baginya SDM adalah aset organisasi jika dikelola dengan cukup baik. Namun jika tidak, ia akan menjadi beban organisasi. Tantangan muncul karena organisasi KPPU terbilang gemuk. Jadi bagaimana KPPU bisa bergerak lebih atraktif ini yang akan menjadi agenda ke depan.

Jika Biro Administrasi fokus pada peningkatan mutu SDM, Biro Perencanaan Keuangan (Renkeu) berfokus pada pemanfaatan anggaran yang berkualitas. Menurut Kepala Biro Renkeu, Tubagus Hikmatullah, tugas utama Biro Renkeu adalah mewujudkan kualitas pelaksanaan dari perencanaan anggaran, dengan target tingkat kepuasan pemangku kepentingan di internal KPPU. Menurut Hikmat, usaha ini terus dilakukan dan menjadi tujuan akhir Biro. “Upaya itu tak lepas dari rencana strategis (Renstra) yang telah dicanangkannya selama 3 tahun ini,”

katanya. Untuk menjalankan tugas tersebut, Biro Renkeu memiliki motto “Integritas, Konsisten dan Empati”. “Motto ini diharapkan mampu menjadi pemicu kinerja semua staf di Biro Renkeu,” paparnya.

Lalu bagaimana Biro Hukum dan Humas? Sebagai “PR” nya lembaga, Biro Humas dan Hukum menempati posisi yang sangat strategis. Ia berada pada posisi paling depan dalam mengenalkan, menjelaskan dan menyampaikan visi, misi, dan peran KPPU ke masyarakat. Posisi Humas bertambah penting mengingat KPPU menjadi satu-satunya lembaga yang menangani masalah persaingan usaha. Namun, pekerjaan Humas untuk memperkuat persepsi seperti yang ancangkan oleh Sekjen KPPU jelas bukan pekerjaan mudah. Karena itu kerjasama antarlembaga dan koordinasi internal menjadi sangat menentukan bagaimana usaha memperkuat persepsi ke publik menjadi lebih mudah. Menurut Kepala Biro Humas dan Hukum, A. Junaidi, program dan rencana aksi Humas sebagai PR-nya KPPU merupakan langkah sistematis dan terencana yang sudah dituangkan dalam Renstra. “Kita berharap KPPU sebagai *Center of Excelent* bidang persaingan bisa diwujudkan,” tambahnya.

Dari Humas pindah ke Biro Pengawasan Internal. Biro yang bertugas melakukan pengawasan, menerima konsultasi dan sebagai katalisator pimpinan dalam menemukan resiko kegiatan ini secara resmi baru berusia 5 tahun. Adanya Biro PI menunjukkan dukungan KPPU terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga. Bagi KPPU, sangatlah penting bagi sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan “diawasi” secara internal agar proses pelaksanaan kegiatan tidak melanggar undang-undang. Apalagi keberadaan fungsi pengawasan

di lembaga negara diikat dalam payung tiga paket UU pengawasan keuangan negara antara lain UU No 17 Tahun 2003, tentang keuangan negara, UU No 1 Tahun 2004, tentang perbendaharaan, dan UU No 15 Tahun 2004 dan pelaksanaan keuangan negara, dan pemeriksaan. Dari UU No 15 Tahun 2004 ini sendiri ada turunannya yaitu PP No 60 Tahun 2008. Jadi, sebagai sebuah lembaga, pengawasan sangatlah penting agar usaha memperkuat persepsi tidak semu.

Lalu apa tugas Biro Investigasi, Biro Penindakan, Biro Merger, Biro Kebijakan dan Biro Pengkajian? Lima biro ini menangani semua persoalan penegakan hukum dan kebijakan persaingan termasuk masalah merger dan akuisisi. Biro Investigasi dan Biro Penindakan adalah biro yang menangani persaingan dari sisi hukum. Tugas Biro Investigasi adalah melakukan kegiatan investigasi terhadap satu kegiatan usaha yang diduga melanggar undang-undang anti-monopoli. Usaha ini dilakukan dalam rangka mencari pembuktian agar para pihak mendapat keadilan yang semestinya.

Jika memenuhi unsur sesuai dengan hukum persaingan, maka perkara masuk ke persidangan. Kegiatan ini ditangani oleh Biro Penindakan. Sejak sidang sampai keluarnya putusan, berada dalam wewenang Biro Penindakan. Proses penegakan hukum melalui tahapan ini sebagai cara KPPU melakukan langkah *due process of law* dalam bidang hukum persaingan. Melalui proses ini KPPU menunjung tinggi prinsip keadilan dan dilakukan secara transparan dalam penegakan hukum persaingan.

Bagaimana dengan Biro Kebijakan? Biro Kebijakan adalah biro yang secara khusus menangani isu-isu kebijakan pemerintah baik di pusat maupun daerah. Regulasi pemerintah masuk kategori faktor

yang menghambat penciptaan lingkungan persaingan usaha yang sehat. Secara garis besar, Biro Kebijakan bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang. Proses yang dilakukan adalah melakukan kajian mendalam terhadap regulasi. Biro ini juga meminta keterangan sejumlah pihak atas regulasi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Jika regulasi tersebut terbukti melanggar maka KPPU membuat saran dan pertimbangan agar regulasi tersebut dibatalkan, diubah atau direvisi. Regulasi yang dimaksud adalah regulasi yang menjadikan persaingan tidak sehat terjadi di sektor tersebut.

Lalu apa peran Biro Merger dan Biro Pengkajian? Biro merger adalah biro yang secara khusus menangani masalah-masalah merger dan akuisisi. Biro yang dipimpin oleh Taufik Ahmad ini dalam tiga tahun terakhir mendapat banyak perhatian dunia usaha terkait dengan rencana merger dan akuisisi. Biro inilah yang memberikan masukan untuk kepentingan dunia usaha dalam melakukan merger atau akuisisi agar tidak melanggar Undang-undang persaingan usaha. Merger sebagai sebuah strategi bisnis menjadi langkah yang dinilai KPPU berpotensi melanggar undang-undang.

Terakhir Biro Pengkajian. Sesuai dengan namanya, biro ini secara khusus menangani bidang kajian dibidang persaingan. Biro ini menjadi sangat strategis karena sebenarnya penegakan hukum persaingan banyak ditentukan oleh data dan informasi yang diterima. Biro ini yang akan mengkaji bagaimana struktur pasar sebuah industri. Jika persaingan terjadi dalam sebuah sektor maka potensi terjadinya kecurangan terbuka lebar. Bagaimana gambaran Sekretariat sebagai tulang punggung KPPU? Mari kita bedah! [redaksi]

“Sense of Communications” Harus Muncul di Humas

Lilik Gani, H.A., PhD.
Sekretaris Jenderal KPPU



Keberadaan KPPU di tanah air menunjukkan telah terjadinya perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan 10 tahun lalu.

Usaha penegakan hukum yang telah mendorong kesadaran masyarakat dan pelaku usaha merupakan kontribusi yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Di sisi regulasi, KPPU juga telah melakukan langkah pembuatan saran dan pertimbangan kepada pemerintah agar regulasi yang dibuat mampu mendorong persaingan usaha yang sehat baik dipusat maupun daerah.

Usaha KPPU yang tak kenal lelah dalam melakukan internalisasi nilai-nilai persaingan ke masyarakat diharapkan mampu mengubah budaya yang biasa dengan perilaku monopoli ke anti-monopoli. Prilaku

yang bisa mendorong efisiensi, daya saing dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat akan semakin beragam karena lingkungan persaingan yang sehat akan mendorong banyaknya pendatang baru (*new entrance*) mencari peruntungan. Mengapa? Karena hambatan yang sering muncul akibat regulasi dan pelaku usaha yang menguasai dan memonopoli pasar terdeteksi melalui kesadaran publik akan pentingnya persaingan. Di titik inilah persaingan menjadi pintu masuk dalam pertumbuhan dan kesejahteraan.

Menurut Lilik Gani, Sekretaris Jenderal KPPU, langkah KPPU dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat telah menimbulkan harapan di masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah putusan KPPU yang berdampak pada kehidupan ekonomi di masyarakat. Kasus di industri penerbangan, di telekomunikasi, angkutan darat seperti taksi, adalah fakta-fakta yang melahirkan persepsi di masyarakat bahwa KPPU bekerja sesuai dengan tuposkinya. Namun bagaimana agar persepsi ini tetap dijaga, diperlukan langkah-langkah strategis agar persepsi tidak berubah dari positif menjadi negatif.

Bagaimana menguatkan persepsi KPPU di masyarakat? Menurut alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) ini, ada dua langkah. *Pertama*, bekerjasama dengan media. Banyak berita dan informasi dari media bisa ditindaklanjuti dalam rangka memperkuat persepsi dimaksud. Selain itu berita tersebut juga bisa menjadi sarana untuk melakukan koordinasi dengan semua instansi dari pusat hingga daerah. *Kedua*, menjalin kerjasama dengan lembaga negara di semua lini. Langkah ini dilakukan tidak hanya membangun kemitraan mengingat regulasi menjadi obyektif yang ditangani KPPU tetapi juga untuk meminimalisir anggaran.

“Dengan adanya kerjasama kan kita bisa melakukan sosialisasi di setiap departemen seperti hadir di Rakor mereka dan meminta waktu untuk mengenalkan apa itu KPPU,” tegasnya.

Inisiasi dalam bentuk usulan program dengan beberapa kementerian atau dinas itu, menurut Lilik, sangatlah penting. Terutama pengalaman dengan kementerian perdagangan yang cukup ‘welcome’, dan didukung oleh Menteri. Olehnya kesadaran membangun persepsi harus muncul tidak hanya dengan respon yang ‘cold’ tetapi harus lincah, mengambil momentum yang tepat dan strategis.

Gagasan Ketua KPPU, Ir. Tadjuddin Noer Said, tentang ranking bupati atau kepala daerah dari sisi yang “pro pasar ideal” menurut Lilik sangat menarik. Bagaimana mereka membangun pasar, mengembangkan persaingan di pasar, sehingga ada peluang bagi pelaku usaha bisa bersaing. Gagasan itu bisa kita wujudkan dengan menggandeng *stakeholder*, termasuk media. Karena itu ujar Lilik, ‘sense of communication’, ‘sense of opening market’ harus berkembang, terutama di biro

humas. Mengapa? Karena kalau *sense* itu kuat, maka langkah melakukan advokasi akan lebih mudah. Misalnya pemberian saran kepada pemerintah terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat. Dengan isu ini melakukan advokasi akan lebih mudah.

Dukungan lain yang diperlukan adalah dilakukan melalui IT (teknologi informasi). KPPU menurutnya harus bisa membangun *knowledge data* dan manajemen data. Langkah ini diambil untuk menguatkan inisiasi kegiatan. Jadi sisi persepsi dan substansi harus saling menguatkan. Sisi substansi berfungsi membangun data manajemen namun itu harus didukung oleh SDM yang kuat. Karena

itu target kesekjenan KPPU dalam waktu dekat adalah menguatkan persepsi. Lalu dari sini meningkatkan koordinasi, dengan kementerian, ke gubernuran, atau ke semua instansi. Dengan kuatnya hubungan jaringan saya yakin kita akan mudah mendapat waktu untuk mensosialisasi KPPU.

Kembali ke target KPPU, langkah tersebut akan mulai dari rencana strategis (Renstra). Melalui renstra kita akan melihat kesanggupan masing masing

biro untuk menjalankan target ini dan diukur dengan anggaran yang ada. Saya percaya dengan dukungan semua pihak khususnya biro-biro di KPPU target tersebut akan bisa dicapai. [redaksi]



BIRO ADMINISTRASI

Budaya Disiplin Fokus Utama Biro Administrasi

Barid Effendi
Kepala Biro Administrasi KPPU

Sumber Daya Manusia (SDM) itu ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi menjadi aset organisasi, tetapi disisi lain menjadi beban masalah bagi organisasi.



Kapan bisa menjadi aset dan kapan menjadi masalah? jawabnya terpulang pada bagaimana kepiawaian pengelola lembaga tersebut. Hal inilah yang harus difikirkan, termasuk oleh jajaran pemimpin sehingga mampu memberikan kontribusi yang berarti.

Kepala Biro Administrasi KPPU, Barid Effendi mengungkapkan Biro Administrasi selain menjadi pendukung semua Biro di KPPU juga membantu dari aspek SDM, operasional kantor, penataan organisasi, serta operasional tata usaha.

Biro Administrasi telah memfungsikan unit-unit di bawahnya untuk bekerja secara maksimal, mulai dari bagian umum, menyelesaikan pembayaran tahunan dari tata kelola barang milik negara, sampai tata kelola keuangan. Kemudian penyelesaian pengadaan sarana perkantoran, termasuk pengadaan kendaraan, membuat skema penganggaran yang disesuaikan dengan perencanaan.

Dalam hal *capacity building*

untuk menunjang kinerja KPPU juga dilakukan pemetaan SDM dalam kaitannya dengan pendidikan dan pelatihan. Seberapa jauh nilai tambah untuk kelembagaan dari kegiatan diklat tersebut. Ada pandangan yang menganggap produktifitas itu penting, tetapi menurut Barid kedisiplinan juga tidak kalah penting, sebab negara-negara maju senantiasa mempunyai kedisiplinan yang tinggi, dan tidak ada negara maju dengan kedisiplinan yang rendah. Oleh karena itu melalui biro administrasi nilai-nilai tersebut berupaya terus ditanamkan.

Dari sisi organisasi, yang menjadi agenda utama adalah masalah kelembagaan, ini menjadi penting sebab status kelembagaan menjadi roh organisasi, lembaga ini tidak bisa bekerja sendiri. “Hubungan kerjasama dengan lembaga lain akan mengalami kendala ketika kelembagaan kita bermasalah”, jelasnya.

Dari sisi tata SDM, di era reformasi birokrasi menuntut 3 pilar kelembagaan yang harus diterapkan diantaranya tata organisasi, tata bisnis proses, dan tata sumber daya manusia. Ketiga capaian ini akan menyulitkan ketika status kelembagaan ini belum jelas, dan ini menjadi permasalahan yang amat serius, apalagi dari sisi operasional, eksistensi kelembagaan menjadi amat penting.

“Kita tidak berharap isu

kelembagaan ini menjadi faktor penghambat untuk bekerja yang lebih baik,” ungkapnya. Untuk menjawab ini harus dilakukan secara simultan, dan memberi keyakinan kepada pemegang otoritas (pemerintah, *red*), sebagai lembaga yang profesional, pemegang amanat UU, KPPU mempunyai peran yang sangat strategis,” Nah jangan sampai kita bangga dengan amanatnya itu saja, tetapi kita tidak amanah,” jelasnya.

Sejak awal kelembagaan ini sudah didesain seperti kelembagaan pemerintahan, dibawah Sekjen yang membawahi beberapa Biro, desain ini merupakan sebuah tatanan yang lazim diterapkan di pemerintahan. “Skema ini harus didorong agar mempunyai legalitas untuk kelanjutan operasional,” ungkapnya.

Skema lain yang ditawarkan model skema KPK, dengan skema model ini eksistensi akan lebih kuat, sebagaimana diketahui KPK hanya dipusat, sedangkan didaerah tidak ada, kegiatan lebih kepada pemberantasan dan penanganan hukum sementara KPPU mulai dari membangun kesadaran, penyelidikan sampai ke penindakan. Dan di pasal 27 operasional KPPU bersumber dari APBN dalam bingkai tata kelola pemerintahan.

Pertanyaan yang penting bagaimana peran kelembagaan ini kedepan? jika status kelembagaan jelas, maka kelembagaan ini akan lebih berdaya. *[redaksi]*

BIRO PERENCANAAN KEUANGAN

“Integritas, Konsisten dan Empati”

Tubagus Hikmatullah

Kepala Biro Perencanaan Keuangan KPPU

Tugas utama Biro Renkeu mewujudkan kualitas pelaksanaan dari perencanaan anggaran, dengan target tingkat kepuasan pemangku kepentingan di internal KPPU.

“Integritas, Konsisten dan Empati”, itulah moto yang senantiasa ditegakkan di lingkungan kerja Biro Perencanaan Keuangan (Renkeu) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibawah kepemimpinan Tubagus Hikmatullah. Suasana Budaya kerja yang egaliter tapi tetap memegang prinsip profesional itulah yang hendak ditegakkan oleh Beliau.

Tugas utama Biro Renkeu mewujudkan kualitas pelaksanaan dari perencanaan anggaran, dengan target tingkat kepuasan pemangku kepentingan di internal KPPU. Hikmat percaya bahwa sistem yang baik akan memperbaiki kinerja tim, apalagi jika didukung oleh kompetensi SDM, sarana dan prasarana, serta kepemimpinan yang bisa dipercaya.

Dalam sistem kerjanya, Biro Renkeu mengikuti alur manajemen serta memegang prinsip proses penyusunan pelaporan keuangan yang benar

dan menghindari kesalahan, kemudian mengikuti proses bisnis yang tepat waktu sesuai dengan Standar Operasional Procedure (SOP), serta laporan lakip yang akuntabel.

Hikmat menyadari membangun budaya kerja yang baik bukan pekerjaan mudah, ini yang selalu dipikirkan dan dirubah secara sistemik di lingkungan Biro Renkeu KPPU. Hubungan atasan dan bawahan tidak selamanya formal, tetapi ada sisi sisi humanistis yang selalu dibangun. Di samping itu, terkait budaya disiplin kerja, Hikmat mengharapkan iklim kerja yang baik, memegang prinsip disiplin yang tinggi, serta memiliki SDM yang berkompeten. Untuk mendorong ke arah itu, Renkeu juga menggiatkan pelatihan dan kegiatan outdoor bagi pegawainya agar menambah bekal, wawasan, dan penyegaran sehingga dapat meningkatkan kompetensi dan kemampuan kerja para staf. Sementara untuk peningkatan keahlian, Renkeu

memiliki pelatihan dan tugas belajar bagi stafnya baik di dalam maupun di luar negeri setiap tahunnya.

Sedangkan untuk tingkat kepuasan *stakeholder* internal di tahun 2012 ini, renkeu memperkirakan sudah 70 persen tercapai, beberapa standar pelayanan yang sedang dan akan diterapkan dalam model sistem *Customer Service Officer (CSO)*. Hikmat juga mengakui jika dibandingkan dengan standar pelayanan dengan lembaga pemerintah yang lain KPPU memiliki “*Think Out of The Box*” atau “*Break Through*”, tentunya dengan dukungan infrastruktur dan SDM yang baik.

Dengan prinsip “Integritas, Konsisten, dan Empati” ini berarti pegawai yang memiliki integritas, satu ucapan, satu perbuatan, konsisten dengan pelayanan terhadap semua orang, dan empati, merasakan apa yang oranglain rasakan. Ketiga filosofi ini yang senantiasa menjadi pegangan dan nilai dasar para pegawai di Renkeu untuk meningkatkan kinerja kelembagaan KPPU. [Redaksi]



BIRO PENGAWASAN INTERNAL

“Akuntabilitas KPPU, Menuntut Kewajaran”

Sri Isnani Husnayati

Kepala Biro Pengawasan Internal KPPU

“Tiada hari tanpa pengawasan” Kalimat ini terkesan bombastis. Namun itulah faktanya.

Mengapa? Karena setiap kegiatan yang terjadi setiap hari harus berada dalam satu kendali. Istilah ‘*internal control*’, dibuat karena memiliki tujuan bahwa semua aktivitas lembaga harus berada dalam satu kendali lembaga itu sendiri. Mengendalikan apa? Jika merujuk pada definisi AICPA, maka tujuan dari Pengendalian Internal salah satunya adalah menjaga keamanan harta milik perusahaan, selain ketelitian dan efisiensi.

Kalimat itu pula yang bisa disederhanakan dari paparan Kepala Biro Pengendali Internal (PI) KPPU, Sri Isnani Husnayati saat ditemui Majalah Kompetisi di ruang kerjanya beberapa saat lalu. Sebagai lembaga yang dipercaya untuk menjalankan undang-undang, KPPU tidak lepas dari pengendalian internal, khususnya dalam rangka menjaga keamanan asset negara. Mengapa? Karena akuntabilitas lembaga yang dibangun melalui Pengendali Internal akan berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga dan putusan yang dikeluarkannya.

PI sendiri menurut Isna, demikian ia dipanggil, memiliki payung hukum yang sangat kuat. Payung hukum tersebut antara lain UU pengawasan keuangan negara antara lain UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No 1 Tahun

2004 tentang perbendaharaan, dan UU No 15 Tahun 2004 tentang pelaksanaan keuangan negara, dan pemeriksaan, dari UU No 15 Tahun 2004 ini sendiri ada turunannya yaitu PP No 60 Tahun 2008.

Payung hukum tersebut menegaskan bahwa pengawasan melalui PI tidak hanya milik satu lembaga melainkan menjadi kepentingan negara. Jadi sebenarnya PI bekerja tidak semata-mata untuk kepentingan lembaga di mana ia ada. Lebih luas lagi PI memiliki kepentingan nasional, kepentingan publik akan transparansi, keberadaan PI menjadi kunci bagaimana langkah sederhana tersebut memiliki dampak yang sangat besar.

PI sendiri sebagai sebuah biro dalam aktivitasnya memiliki tiga peran yaitu *pertama*, peran pengawasan (*wachtdog*), *kedua*, peran sebagai konsultan dan *ketiga* peran sebagai katalis. Fungsi pengawas berperan sebagaimana peran mandor, dahulu diperankan oleh Inspektorat Jenderal (Irlen) yang bertugas mencari temuan dan kesalahan sebanyak mungkin. Peran konsultan memberi masukan atau *auditing* agar semakin lebih baik. Sedangkan fungsi katalis yaitu mendorong fungsi pengawasan meskipun tidak melebur dalam pengendalian.

Bentuk kegiatan dalam fungsi katalis yaitu menyelenggarakan workshop dengan memfasilitasi para pejabat struktural untuk menemukan resiko tertinggi di masing-masing kegiatan. Peran itulah yang membantu setiap unit menemukan masalahnya. Seperti dalam perkembangannya sejak tahun 2007, Biro Pengawasan Internal sudah melakukan *workshop assesment* resiko.

Untuk progres kegiatan di lingkungan PI sejak tahun 2007, telah ditumbuhkan kesadaran melakukan pengendalian yaitu dibantu tiga elemen unit dibawah PI seperti pemeriksaan, pemantauan, dan perencanaan, dengan begitu sistem kerja lebih teratur. Selanjutnya mekanisme yang berlaku setelah melalui proses pemeriksaan masuk ke berkas pemantauan, demikianlah yang dilakukan PI dalam rentang rencana pengawasan tahunan yang dibuat oleh bagian perencanaan.

Rencana pengawasan sendiri terdiri dari rencana pemeriksaan, rencana pemantauan, dan rencana pengawasan resiko. Rencana pemeriksaan dilakukan oleh bagian pemeriksaan, setiap tahun ada empat kali dilakukan pemeriksaan, dua kali review laporan keuangan, dan dua kali audit kinerja. Audit keuangan sendiri dilaksanakan setiap bulan Juli tahun berjalan dan November tahun berikutnya.

Selanjutnya masuk ke

pemantauan, berdasarkan aturan fungsi pengawasan sesuai dengan rekomendasi yang dijalankan, mulai tahun 2011 PI sudah merapikan dan secara rutin melakukan setiap pemantauan per tiga bulanan, dan bisa diajukan audit lanjutan apabila proses pemantauan belum selesai. Permasalahannya, saat ini belum banyak audit investigatif yang diajukan ke Pengawasan Internal, dan kendala anggaran. Kemudian jika ada pelanggaran disiplin, atau pelanggaran kode etik bisa dilanjutkan ke dalam bentuk pelaporan, seyogyanya sistem *whistleblower* sudah bisa berfungsi. Tetapi karena belum ada infrastrukturnya jadi belum bisa diterapkan.

Secara historis, kehadiran PI memang terbilang baru seumur jagung. Meski secara formal sudah ada sejak berdirinya KPPU sebab kendali internal pada dasarnya sudah ada dan melekat dalam nilai-nilai yang dimiliki setiap individu dan lembaga, namun secara manajemen struktural baru berdiri tahun 2007. Karena itu sejak awal PI sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan “bisnis” KPPU itu sendiri. Jadi sudah ada kesadaran untuk menjalankan fungsi-fungsi PI meski belum terbentuk secara kelembagaan. Sebba pada dasarnya pengawasan internal oleh masing-masing individu itulah atau pernah dikenal istilah waskat (pengawasan melekat) tujuan dari PI itu sendiri akan tercapai.

Jadi, pada akhirnya keberadaan PI bukan sekedar mengawasi penggunaan uang lembaga melainkan membangun tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga. Terlebih lagi ketika publik menghendaki transparansi dan keterbukaan peran dan keberadaan PI menjadi sebuah kebutuhan. Jika tujuan PI tercapai tentu akan muncul kepercayaan atau lahirlah Pengendali Kepercayaan. [redaksi]



BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT & HUKUM

“Harapan Saya KPPU Menjadi Center of Excelent”

Ahmad Junaidi

Kepala Biro Humas & Hukum KPPU

Dilihat dari tugas dan wewenangnya, tugas Biro Humas dan Hukum adalah membangun opini, imej dan menciptakan 'branding' lembaga di masyarakat. Citra positif tentang lembaga dengan sendirinya menjadi target utama karena hal tersebut memberi dampak yang sangat besar bagi usaha KPPU menjalankan undang-undang.



Biro Humas dan Hukum merupakan biro penting dan strategis bagi sebuah lembaga, termasuk di KPPU. Sebagai lembaga pengawas persaingan usaha, obyek KPPU tidak hanya dunia usaha melainkan juga masyarakat sebagai konsumen. Pengetahuan masyarakat dan dunia usaha mengenai UU No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan sendirinya sangat menentukan apakah target dan tujuan lembaga tercapai. Di sinilah tugas utama Biro Humas dan Hukum adalah bagaimana mendidik, memberi pemahaman dan membangun kesadaran melalui internalisasi nilai-nilai persaingan sehat di masyarakat.

Lalu, apa saja yang sudah dilakukan Biro Humas dan Hukum untuk mewujudkan itu? berikut wawancara Majalah *Kompetisi* dengan Kepala Biro Humas dan Hukum Ahmad Junaidi, di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu.

Apa upaya yang dilakukan Biro Humas dan Hukum?

Usaha Biro Humas dan Hukum menjalankan visi dan misinya adalah melalui sosialisasi dan advokasi. Sosialisasi yang intensif dan menjangkau semua provinsi di tanah air menunjukkan bahwa informasi tentang hukum persaingan sudah merata. Pemberitaan media yang relatif mengalami peningkatan menjelaskan bahwa isu persaingan sudah menjadi konsumsi publik baik pusat maupun daerah. Upaya internalisasi juga dilakukan melakukan penerbitan dan jalinan kerjasama kelembagaan dengan berbagai *stakeholder*. Usaha Biro Humas menjalankan visi dan misinya dilakukan melalui kerjasama luar negeri yang terbilang berhasil.

Keberhasilan KPPU membangun kerjasama internasional melalui partisipasi KPPU dalam forum-

forum baik di tingkat regional Asia Tenggara maupun di tingkat global. Sebut saja KPPU menjadi peserta tetap di APEC, OECD, UNCTAD, ICN, AEGC dan sebagainya. KPPU juga menjadi lembaga yang dipercaya bagi negara lain untuk melakukan konsultasi tentang lembaga persaingan. Secara rutin KPPU juga menjadi tuan rumah (*host*) bagi penyelenggaraan event-event persaingan yang bersifat internasional. Ini apa artinya? Artinya KPPU berhasil melaksanakan kerjasama internasional dalam rangka realisasi visi dan misi KPPU.

Apa tugas utamanya?

Dilihat dari struktur yang ada, Biro Humas dan Hukum terdiri dari 5 bagian. Setiap bagian dipimpin oleh satu orang kepala bagian. Bagian tersebut antara lain adalah; Bagian Hukum, Bagian Informasi Teknologi (IT), Bagian Kerjasama Kelembagaan dan Publikasi (KKP), Bagian Advokasi dan Bagian Kerjasama Luar Negeri (KLN). Bagian yang ada di biro mencerminkan tugas dan wewenang yang dimiliki Biro Humas dan Hukum. Kelima bagian ini bekerja secara sinergis dan saling mendukung program-program di Biro Humas. Tentu saya mengharapkan program tersebut sejalan dengan visi dan misi Humas seperti yang didokumentasikan dalam Renstra KPPU.

Dilihat dari tugas dan wewenangnya, tugas Biro Humas dan Hukum adalah membangun opini, imej dan menciptakan "*branding*" lembaga di masyarakat. Citra positif tentang lembaga dengan sendirinya menjadi target utama karena hal tersebut memberi dampak yang sangat besar bagi usaha KPPU menjalankan undang-undang. Untuk membangun citra positif bukanlah pekerjaan mudah. Terlebih lagi KPPU sebagai lembaga

yang masih muda, belum begitu dikenal secara luas. Selain itu, luasnya Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau membuat upaya sosialisasi terkendala oleh keterbatasan dana. Tantangan Humas dan Hukum semakin bertambah dengan perkembangan teknologi yang membuat sarana komunikasi dan informasi yang dibangun semakin beragam.

Bagaimana dengan Media?

Selama 12 tahun, komunikasi kelembagaan ke publik terbilang berhasil. Hampir semua media setidaknya pernah memuat berita tentang KPPU. Selain itu, media online dan media sosial juga terbilang familiar dengan isu-isu persaingan. Jadi, masalah popularitas KPPU di mata publik terbilang tinggi. Pemberitaan KPPU di media cetak yang berhasil dipantau adalah di atas 500 pemberitaan. Ini mengalami peningkatan sekitar 20% dibandingkan pemberitaan tahun lalu sekitar 400 berita, diluar *online*. Publikasi di media juga belum memasukan media cetak yang terbit di daerah yang terbilang signifikan. Pemberitaana KPPU di media bisa dijadikan indikator atas langkah-langkah humas melakukan sosialisasi ke masyarakat.

Apa Harapan Anda?

Sebagai satu-satunya lembaga pengawas persaingan usaha, KPPU tidak kenal lelah dalam membangun pemahaman, kesadaran dan menginternalisasikan nilai-nilai persaingan sehat. Saya ingin KPPU menjadi pusat studi hukum persaingan, pusat database persaingan, tidak hanya tingkat lokal, nasional namun regional. Diharapkan KPPU akan menjadi *center of excelent* bidang persaingan usaha yang akan menjadi rujukan masyarakat global. [redaksi]

BIRO INVESTIGASI

Tantangan Muncul dari Internal dan Eksternal

Mohammad Reza
Kepala Biro Investigasi KPPU

Peningkatan profesionalitas investigator tidak hanya dalam konteks penambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang berbagai fungsi investigasi, tetapi juga peningkatan pemahaman ilmu dasar pada bidang persaingan usaha, seperti ilmu hukum dan ekonomi.

Biro Investigasi terbentuk di medio tahun 2010, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Komisi (perkom) tahun 2010. Perkom 1 tahun 2010 merupakan produk hukum KPPU yang memiliki perbedaan dengan Perkom pendahulunya, yaitu Perkom Nomor 1 Tahun 2006. Perbedaan yang mendasar dari Perkom Nomor 1 Tahun 2006 yaitu pada *advertoorial system; investigation process; decision making process; due process of law* yang artinya hak terlapor dijamin oleh aturan main; kemudian proses persidangan yang terbuka untuk umum. Hal itu diungkap oleh Mohammad Reza selaku Kepala Biro Investigasi.

Kemudian Reza melanjutkan, bahwa proses sidang yang terbuka secara tidak langsung menuntut para investigator untuk meningkatkan profesionalitasnya karena dalam persidangan terbuka semua pihak dan masyarakat bisa mengakses apapun yang ada di persidangan.

Peningkatan profesionalitas investigator tidak hanya dalam konteks penambahan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang berbagai fungsi investigasi, tetapi juga peningkatan pemahaman ilmu dasar pada bidang persaingan usaha, seperti ilmu hukum dan ekonomi.

Tantangan eksternal

Diluar teknis investigasi, Biro Investigasi menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari eksternal maupun internal lembaga sendiri. Dari eksternal adalah mengenai pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap persaingan usaha sehat. Seperti dalam fiksi hukum, dimana ketika suatu peraturan diundangkan, semua orang dianggap mengetahuinya. Tetapi hal itu berbanding terbalik dengan fakta di lapangan.

Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka tugas KPPU untuk memberikan sosialisasi dan advokasi ke masyarakat. “Harapannya, semakin banyak pelaku usaha paham tentang UU 5 tahun 1999, perkara pelanggaran hukum persaingan usaha akan semakin berkurang bahkan hilang”, jelas Reza.

Tantangan Internal

Sementara itu, tantangan secara internal masih menjadi pekerjaan bersama seperti status lembaga yang belum jelas, jumlah investigator yang terbatas, serta perlunya berbagai macam pelatihan yang relevan guna meningkatkan kompetensi para investigator KPPU.

KPPU sebagai lembaga non struktural, berimbas pada status penyidik investigator. Dimana investigator KPPU tidak bisa melakukan upaya paksa dalam mendatangkan saksi ahli maupun terlapor, untuk menggali dan memperoleh keterangan. Maka

itu, dalam penegakan hukum Persaingan Usaha Sehat, Biro Investigasi membutuhkan bantuan teknis (*technical assistance*) yang berasal baik dalam maupun luar negeri. Bantuan dari dalam negeri yang selama ini didapat adalah bantuan dari pihak polisi.

Kerjasama KPPU dan Polri sudah dituangkan dalam suatu Nota Kesepahaman Bersama (MoU) yang memiliki tiga poin utama yang dikerjasamakan yaitu pembinaan, operasional, dan masalah tukar menukar informasi yang diharapkan bisa mensinergiskan semua hal untuk mencapai penegakan hukum yang efektif. Ketidajelasan status kelembagaan masih menjadikan MoU dengan Polri sebagai upaya persuasif Polri untuk mengajak orang patuh pada Peraturan Persaingan Usaha yang Sehat.

Pelaksanaan diklat sebagai kerjasama pembinaan, dimana Biro Investigasi telah mengirim investigator untuk memperdalam wawasannya di Pusdiklat Megamendung. Sementara itu untuk kerjasama dalam tukar menukar informasi, masih dalam proses penajajaran dan membutuhkan keterlibatan humas selaku pejabat penghubung.

Tantangan terkait SDM seperti jumlah investigator yang terbatas, menuntut setiap investigator untuk mampu menangani lebih dari satu perkara. Hal tersebut beresiko memecah konsentrasi sehingga penanganan perkara menjadi kurang maksimal. Selain itu, meskipun investigator KPPU cukup memiliki integritas, tetap rentan terhadap praktik penyuapan, penyalahgunaan

wewenang. Oleh karena itu dukungan institusi dibutuhkan, baik berupa penambahan investigator, pemberian insentif, dan pola karir yang jelas.

Penanganan Perkara

Dalam penanganan perkara hukum, semua lembaga hukum memberlakukan asas “*restorative justice*”, mengembalikan keadilan yang rusak ke kondisi sebagaimana mestinya, daripada sekedar semangat menghukum orang. Penegakan hukum sebagai efek jera dan pemberlakuan asas *restorative justice* itu penting, sebab KPPU tidak semata lembaga penegak hukum, tetapi juga memiliki unsur kebijakan atau regulasi.

Penyimpangan hukum mungkin bermuara di regulasi, oleh karenanya KPPU mengoreksi regulasi. Apabila regulasi telah terkoreksi namun masih terjadi penyimpangan, hal itu berarti penegakkan hukum harus ditingkatkan.

Sampai saat ini, perkara yang paling banyak di KPPU adalah berasal dari laporan masyarakat, sedangkan perkara inisiatif, merger dan akuisisi masih cukup jarang. 70% perkara yang ditangani KPPU masih mengenai persengkongkolan tender. Maka itu kedepannya diharapkan perkara inisiatif terkait dengan hajat hidup orang banyak, komoditas yang rentan terhadap pergerakan harga, yang terasa manfaatnya oleh masyarakat, dapat ditemukan. Jadi tidak hanya mengandalkan laporan dari masyarakat, LSM, atau pihak manapun. “Prinsipnya kita melayani masyarakat,” tutup Reza. [redaksi]



Biro Penindakan tidak lagi menargetkan jumlah perkara sebagai output kinerja. Biro Penindakan melakukan pendekatannya lebih pada outcome.

Ada perubahan pedoman proses penanganan perkara di KPPU dari Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2006 ke Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2010. Perubahan pada Perkom Nomor 1 Tahun 2010 adalah persidangan bersifat terbuka dan terlapor harus datang untuk memberi pembuktian, dan hanya yang memenuhi 2 alat bukti yang bisa masuk pada pemeriksaan pendahuluan.

Ada konsekuensi positif dari perubahan peraturan tersebut yaitu sikap yang lebih selektif dan teliti dalam menentukan perkara hanya yang memenuhi 2 alat bukti yang bisa masuk pemeriksaan pendahuluan. Persidangan yang bersifat terbuka menuntut *performance* yang lebih baik pula.

Konsekuensi selanjutnya adalah jumlah perkara yang masuk secara kuantitas akan menurun. Namun dengan perkara yang lebih sedikit proses penanganan perkara menjadi lebih fokus dan diharapkan dapat menghasilkan putusan yang lebih berkualitas.

Sejalan dengan hal itu, saat ini Biro Penindakan tidak lagi menargetkan jumlah perkara sebagai output kinerja. Biro

BIRO PENINDAKAN

Lebih Fokus Untuk Menjaga Kualitas Putusan

Setya Budi Yulianto
Kepala Biro Penindakan KPPU

yang memiliki 5 Bagian (Bagian Pemberkas, Bagian Persidangan Majelis, Bagian Kepaniteraan, Bagian Litigasi dan Bagian Eksekusi) yang saling berkaitan alur kerjanya ini, melakukan pendekatannya lebih pada *outcome*.

Pertama, persentase dugaan pelanggaran yang terbukti dalam putusan. Hal ini menyangkut kinerja Bagian Pemberkas, Persidangan Majelis, dan Kepaniteraan. Aspek substansi maupun aspek formil terus dijaga sehingga menghasilkan putusan yang terbukti dugaannya.

Kedua, persentase putusan KPPU yang dikuatkan di Pengadilan Negeri maupun di Mahkamah Agung. Bagian litigasi dengan modal awal KPPU adalah putusan yang berkualitas dengan alat bukti yang kuat menjadi ujung tombaknya.

Ketiga adalah persentase terlapor yang melaksanakan putusan KPPU. Bagian Eksekusi mengawal hasil putusan KPPU yang sudah *inkracht* agar benar-benar dilaksanakan oleh terlapor.

Dalam menjalankan tugasnya Biro Penindakan bekerja atas input Biro Investigasi melalui Bagian Pemberkas. Apabila sudah lengkap dan jelas dilaporkan ke

Rapat Komisi, jika surat belum lengkap, alat bukti juga belum jelas maka berkas itu dikembalikan lagi ke Biro Investigasi, kalau sudah lengkap dan disetujui Komisioner baru masuk ke Bagian Persidangan Majelis atau ke Bagian Kepaniteraan.

Setelah selesai sidang, terlapor yang keberatan hasil putusan sidang, bisa mengajukan keberatannya di pengadilan negeri tempat terlapor berdomisili. Untuk mengawal keberatan tersebut dilakukan oleh Bagian Litigasi yang menyiapkan surat tugas dan surat kuasa, kemudian membuat penjelasan putusan yang diserahkan ke Hakim untuk menyiapkan tanggapan.

Tugas litigasi sendiri menghadapi semua persidangan, kalau domisili terlapor lebih dari satu biasanya ada penggabungan perkara dengan memberi permohonan ke Mahkamah Agung (MA), kalau putusan PN dikalahkan mengajukan kasasi ke MA, itu juga tugas litigasi, sedangkan kalau terlapor dikalahkan, mereka mengajukan kasasi, juga membuat tanggapan atas memori kasasi, atau kalau ada keberatan ada memori keberatan itupun tugas litigasi.

Jika keputusan sudah *Inkracht* atau berkekuatan hukum tetap,

kemudian terlapor tidak keberatan dan mau melaksanakan putusan, maka yang mengawasi bagian eksekusi. Misalnya denda, memutuskan perjanjian dan sebagainya. Sampai menunggu 14 hari kalau selama itu tidak ada keberatan maka sudah bisa dieksekusi putusannya.

Meskipun Biro Penindakan ada pada ranah penegakan hukum, tapi semangat tetap ingin merubah perilaku pelaku usaha, tidak hanya sekedar menghukum. Hal itu juga sesuai dengan semangat yang dikedepankan KPPU yaitu perubahan perilaku pelaku usaha dalam menjalankan persaingan usaha yang sehat.

Komitmen Biro Penindakan kedepan tetap dalam proses penanganan perkara itu sendiri yaitu melaksanakan Perkom Nomor 1 Tahun 2010 tersebut dengan seprofesional mungkin dan semaksimal mungkin. Sedangkan tantangan yang ada harus tetap dihadapi untuk mencapai tiga *outcome* yang dicanangkan. Bagaimana supaya dugaan pelanggaran terbukti, putusan KPPU dikuatkan di PN maupun di MA, dan putusan KPPU dilaksanakan oleh terlapor. [*redaksi*]

BIRO PENGAJIAN

Informasi Akurat Mendukung Kinerja Unit

Taufik Ariyanto

Kepala Biro Pengkajian KPPU

Selain mengelola informasi secara akurat, Biro Pengkajian juga menyediakan data dan informasi untuk fungsi penegakan hukum persaingan.

Sarat dengan data yang lengkap dan akurat, survey, analisis, dan kajian mendalam dan komprehensif. Demikianlah sekilas fungsi dan ruang lingkup kerja Biro yang terletak di lantai empat Gedung Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Taufik Ariyanto, Kepala Biro Pengkajian ketika menerima redaksi Majalah *Kompetisi* mengungkapkan bahwa selain mengelola informasi secara akurat, Biro Pengkajian juga menyediakan data dan informasi untuk fungsi penegakan hukum diantaranya untuk mendukung kerja Biro Investigasi, serta fungsi pemberi saran dan kebijakan yakni mendukung kebutuhan data bagi Biro Kebijakan.

Biro Pengkajian menganalisis setiap indikasi pelanggaran UU No.5 Tahun 1999, bila hasil analisis ditemukan indikasi pelanggaran seperti monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, atau melakukan tindakan kartel maka disampaikan untuk dilakukan investigasi.

Selain itu Biro Pengkajian juga menganalisis indikasi yang disebabkan oleh faktor regulasi, hasil analisis tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Biro Kebijakan untuk mengeluarkan saran dan pertimbangan kepada pemerintah.

Sekitar 40% Biro Kebijakan telah berperan serta mengeluarkan saran terkait regulasi yang memiliki indikasi persaingan tidak sehat yang disampaikan kepada Biro Kebijakan. Dalam proses kajian, dibutuhkan waktu 6–8 bulan untuk dipresentasikan dan dilaporkan di Rapat Koordinasi (Rakor) untuk disetujui dan dilanjutkan ke Biro Kebijakan.

Fokus di Sektor Transportasi

Tahun ini, Biro Pengkajian fokus pada sektor infrastruktur transportasi dan logistik, dengan pertimbangan situasi terkini, beberapa sumber termasuk media massa serta hasil diskusi bersama para pemangku kepentingan lainnya baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Transportasi laut menjadi fokus pengkajian melihat sangat besarnya indikasi terjadinya persaingan tidak sehat terutama pada kegiatan logistik, sistem pergudangan, dan pelayanan di pelabuhan yang memiliki kemungkinan merugikan pelaku usaha kecil, Sampai saat ini Biro Pengkajian terus melakukan analisis terkait perizinan dalam berusaha pada lini tersebut. Intinya semua pelaku usaha harus memiliki kesempatan yang sama dan mampu menyediakan pelayanan yang terbaik.

Untuk rencana 2013 akan fokus ke sektor-sektor strategis transportasi dan logistik, termasuk pelabuhan. Ada sekitar 25 pelabuhan internasional di Indonesia. Tahun ini baru dilakukan analisis pada 3 pelabuhan, dan masih ada 22 pelabuhan lagi yang belum terpetakan, demikian dengan bandara. Maka kedepannya Biro Kebijakan akan terus mengcover pelabuhan-pelabuhan dan bandara.

Kendala di Lapangan

Tidak mudah menggali informasi, sebab belum ada lembaga yang dapat mengolah informasi yang dibutuhkan oleh KPPU karena sifatnya yang sangat spesifik. Oleh karena itu dibutuhkan data primer diantaranya melalui survey langsung. Saat melakukan survey pun tidak sedikit memperoleh ancaman di lapangan.

Untuk itu Biro Pengkajian bekerjasama dengan berbagai pihak seperti universitas, narasumber pelaku usaha, serta akademisi. Kerjasama yang dibangun diantaranya melakukan join riset, kuliah umum dan lain-lain sehingga pengumpulan data untuk analisis lebih mudah untuk didapat.

Mengingat semakin majunya teknologi, serta sangat dinamisnya lingkungan bisnis saat ini pada akhirnya diharapkan Biro Pengkajian mampu menyediakan data yang akurat dan komprehensif untuk mendukung fungsi pengawasan terhadap persaingan usaha. [redaksi]



BIRO KEBIJAKAN

Mengawal Kebijakan, Untuk Persaingan Sehat

Muhammad Noor Rofiq
Kepala Biro Kebijakan KPPU



Tugas Biro Kebijakan adalah bagaimana bisa mensinerjikan kebijakan persaingan dalam setiap kebijakan yang akan digulirkan pemerintah.

Biro Kebijakan KPPU memiliki mekanisme kerja yang terdiri dari tiga bagian, yaitu “*low material*” pengolahan data untuk mengharmonisasi sebuah masukan atau informasi dengan pendekatan dan analisa ilmiah terutama di bagian kajian analisa, kemudian dilanjutkan dengan mekanisme surat saran ke pembuat kebijakan, serta memberi pemahaman atas dampak dari kebijakan yang dilahirkan terhadap iklim usaha.

Mohammad Noor Rofieq, Kepala Biro Kebijakan menjelaskan bahwa Biro Kebijakan sendiri memiliki keterikatan yang kuat dengan kinerja Biro Pengkajian, sebab kedua Biro ini mempunyai output yang hampir sama, bisa berarti bahwa saran dan pertimbangan yang dibuat Biro Kebijakan juga dilahirkan dari Biro Pengkajian, sebagai dasar dan pertimbangan untuk membuat saran. Untuk itulah perlunya koordinasi dan pemahaman atas suatu saran terhadap sektor tertentu, atau bisa dibuat dalam bentuk analisa kebijakan.

Dahulu sumber material informasi dari biro kebijakan selain dari media masa juga dari laporan masyarakat. Seiring dengan waktu atas

kepentingan dan kesadaran masyarakat, posisi KPPU menjadi strategis dan penting dalam merumuskan dan pembuatan regulasi. Tak jarang KPPU diundang untuk ikut membahas proses pembuatan regulasi di kementerian atau pemerintahan. Idealnya inilah yang terjadi ketika kementerian telah memiliki perhatian terhadap KPPU sebab tidak selalu kebijakan pemerintah harus diposisikan diametral. Namun, sayangnya mayoritas sistem hubungan dengan kementerian dalam perumusan regulasi dengan KPPU masih berupa pola menjemput bola.

Biro Kebijakan juga sedang mencoba memberikan pemahaman kepada kementerian yang belum memberi perhatian kepada KPPU, salah satu contohnya yaitu dengan KUKM. Dalam hal ini, KPPU membicarakan soal tenaga kerja bongkar muat yang belum dipahami dalam bingkai UU No. 5 tahun 1999, begitupun di bidang pertanian. KPPU berusaha agar memiliki peran yang lebih signifikan dalam perlindungan terhadap UKM dan membangun sistem dengan pola persaingan usaha yang sehat. Dalam UU tersebut kewenangan KPPU

jelas menempatkan pelaku usaha kecil dalam koridor pembangunan ekonomi, dan pelaku usaha yang tangguh. Dalam memberikan pemahaman, Biro Kebijakan tidak menjelaskan secara umum tentang UU No. 5 tahun 1999, tetapi lebih pada kasus yang menjadi contoh masalah sehingga relatif lebih mudah dipahami.

Hingga saat ini, efektifitas dan keberhasilan saran yang disampaikan KPPU kepada kementerian hanya dilaksanakan sebanyak 22 persen. Hal ini tentu menjadi tantangan yang harus dihadapi. Meskipun saran ini tidak mengikat dan berpengaruh terhadap peningkatan sistem ekonomi, tetapi Biro Kebijakan terus melakukan proses monitoring dan advokasi terhadap saran dan usulan yang disampaikan.

Selanjutnya, tugas Biro Kebijakan adalah bagaimana bisa mensinerjikan kebijakan persaingan dalam setiap kebijakan yang akan digulirkan pemerintah. Untuk itu, perlu diperkuat SDM yang memahami UU No. 5 Tahun 1999 sehingga terbentuk paradigma bahwa Biro Kebijakan memiliki tugas besar setelah penyampaian saran dan pertimbangan. [redaksi]

BIRO MERGER

Terbatasnya Sosialisasi dan Data Tantangan Biro Merger Masih Sangat Besar

Taufik Ahmad
Kepala Biro Merger KPPU

Tugas utama dari Biro Merger adalah melakukan penilaian terhadap notifikasi merger dan akuisisi. Proses penilaian dari mulai notifikasi hingga muncul pendapat KPPU merupakan suatu rangkaian proses yang telah diatur sedemikian rupa dalam peraturan yang berlaku, baik itu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (PP 57/2010) maupun Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2012 (Perkom 3/2012).

Dengan jangka waktu yang terbatas, penggunaan alat ukur tingkat konsentrasi pasar dengan menggunakan HHI, serta kriteria-kriteria notifikasi dan penilaian yang diatur secara tegas, maka proses penilaian merupakan suatu proses yang teratur, terpola, atau bahkan bisa dikatakan cenderung rigid. Demikian disampaikan Taufik Ahmad, Kepala Biro Merger KPPU, ketika bertemu dengan Majalah *Kompetisi*.

Awal mula tugas penilaian ini dilakukan dengan mengidentifikasi aktivitas merger dan akuisisi yang terjadi di Indonesia. Proses identifikasi biasanya dilakukan dengan melakukan monitoring terhadap berita-berita di media massa sebagai media dalam menggali informasi. Kriteria yang digunakan ialah aktivitas

merger dan akuisisi yang terjadi memenuhi dua syarat awal, yaitu nilai aset melebihi Rp 2,5 triliun dan/atau nilai penjualan (omset) melebihi Rp 5 triliun, serta dilakukan oleh perusahaan yang tidak terafiliasi. Dalam hal kedua syarat tersebut terpenuhi, maka tugas KPPU ialah mendorong pelaku usaha yang bersangkutan untuk melakukan notifikasi.

Aktivitas merger dan akuisisi terkadang menjadi dilema bagi KPPU, sebab nilai transaksi akuisisi sangat bervariasi, dari mulai ratusan juta hingga triliunan rupiah. Sementara itu, jika pelaku usaha terlambat melakukan notifikasi, maka ancaman denda sebesar Rp 1 milyar per hari keterlambatan sampai dengan maksimum Rp 25 milyar, menjadi sesuatu yang dilematis. Oleh karena itu, tujuan utama dari monitoring adalah untuk

menghindari pengenaan denda kepada pelaku usaha dikarenakan terlambat melakukan notifikasi. Ini merupakan tantangan bagi Biro Merger, demikian jelasnya.

Ironisnya, pemberlakuan PP 57/2010 dan Perkom 3/2012 belum sepenuhnya disadari oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Banyak perusahaan domestik yang belum menyadari keberadaan kedua peraturan tersebut, padahal itu merupakan suatu bentuk kewajiban bagi mereka. Berdasarkan pengamatan, perusahaan asing biasanya lebih aware terhadap kewajiban ini dikarenakan pihak asing sudah terbiasa dengan rezim persaingan yang berlaku di negaranya, sehingga mereka berinisiatif untuk melakukan notifikasi kepada otoritas persaingan di Indonesia ketika melakukan aksi korporasi di Indonesia.

Informasi mengenai perusahaan domestik yang listing di pasar modal relatif lebih mudah. Kesulitan bagi KPPU adalah informasi mengenai perusahaan tertutup, karena

data tidak tersedia sebagaimana halnya perusahaan terbuka. Namun, hingga saat ini KPPU memiliki jaringan yang cukup baik dengan instansi pemerintah seperti Bapepam, BKPM, Bank Indonesia, serta Kementerian Hukum dan HAM sehingga masalah tersebut sejauh ini dapat teratasi. Taufik menyadari bahwa selama ini tidak ada persoalan yang menghambat tugas dan fungsi Biro Merger.

Fokus perhatian KPPU dalam hal ini yaitu menghitung dan menilai tingkat konsentrasi pasar. Jika pasar terkonsentrasi, maka kami melakukan pemeriksaan menyeluruh yang meliputi hambatan masuk pasar, perilaku anti persaingan, efisiensi, dan keadilan. Merger atau akuisisi yang dilakukan untuk mencegah keadilan pada dasarnya baik. Taufik memberi contoh Mandala diakuisisi oleh Saratoga, dimana perusahaan itu dihidupkan lagi sehingga persaingan tetap ada.

Permasalahan data di Indonesia ialah tidak tersistemasi dengan baik, sehingga hal ini seringkali menjadi kendala. Padahal, seharusnya data dimiliki oleh regulator yang berwenang membawahi sektor industri yang bersangkutan. Taufik mengungkapkan biasanya pada saat notifikasi, perusahaan akan memberi penjelasan mengenai data perusahaan mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak tahu mengenai data pesaingnya.

Notifikasi kepada KPPU dapat dilakukan melalui dua pintu, yaitu Konsultasi dan Pemberitahuan. Konsultasi ialah notifikasi pra merger yang sifatnya sukarela,

sedangkan Pemberitahuan ialah notifikasi pasca merger yang sifatnya wajib. Walaupun pelaku usaha telah melakukan Konsultasi, maka kewajiban untuk melakukan Pemberitahuan tetap berlaku. Insentifnya, merger atau akuisisi yang telah melalui proses Konsultasi tidak dilakukan penilaian ulang dalam proses Pemberitahuan. Syaratnya, tidak ada perubahan data secara material.

Proses Konsultasi terbagi dalam dua tahap, yaitu maksimum 30 (tiga puluh) hari kerja masa penilaian awal, dan

paling lama 60 (enam puluh) hari kerja masa penilaian menyeluruh. Sedangkan dalam proses Pemberitahuan total waktu maksimum 90 (sembilan puluh) hari kerja. “Pada dasarnya KPPU tidak akan melakukan penilaian dalam jangka waktu yang lama, asalkan data tersedia dengan lengkap. Jadi pelaku usaha bantulah dari sudut itu. Namun demikian, data yang berasal dari pelaku usaha akan kami lakukan verifikasi kepada pihak yang berwenang sebelum diolah menjadi bahan penilaian,” jelasnya. [redaksi]



KPPU Memeriksa Dugaan Pelanggaran Tender di Rumah Sakit Sulawesi Tenggara

Majelis Komisi (Majelis) KPPU akan memulai sidang pemeriksaan pendahuluan perkara dugaan persekongkolan tender Pembangunan Gedung Perawatan dan Pelayanan Kelas I dan VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara TA 2011 pada Selasa (04/09/2012). Agenda utama dalam Sidang Majelis Komisi adalah Pembacaan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor 04/KPPU-L/2012. Sidang pemeriksaan pendahuluan ini diketuai oleh Erwin Syahril, dengan anggota A. Ramadhan Siregar dan

Tresna P. Soemardi.

“Agenda sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini adalah pembacaan laporan dugaan persekongkolan tender dalam Pembangunan Gedung Perawatan dan Pelayanan Kelas I dan VIP yang diduga melanggar pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” kata A Junaidi, Kepala Humas dan Biro Hukum Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) Rabu (29/08/2012). [nsa]

Tidak Ada Dugaan terhadap Pengambilalihan Mitrayasa dan Towerindo

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan pendapat mengenai Pengambilalihan Aakusisi) Saham Perusahaan PT Mitrayasa Sarana Informasi dan PT Towerindo Konvergensi oleh PT Tower Bersama dengan nomor registrasi A12811 dan A10312.

PT Tower Bersama selaku pengambil alih, memiliki kegiatan utama perusahaan berupa penyewaan site-site menara untuk tempat pemasangan antena dan peralatan lain untuk transmisi sinyal nirkabel dan juga sites sheter-only dalam skema perjanjian kontrak jangka panjang dengan operator perusahaan telekomunikasi nirkabel (*wireless*). Perusahaan juga menyediakan peralatan akses ke jaringan Repeater and In Building System untuk dapat menjangkau sistem telekomunikasi pada gedung-gedung perkantoran dan pusat-pusat perbelanjaan. PT Tower Bersama mengambil alih dua perusahaan yakni PT Mitrayasa



Sarana Informasi dan PT Towerindo Konvergensi. Salah satu kegiatan yang dilakukan PT Mitrayasa Sarana Informasi yakni menjalankan usaha dalam bidang pembangunan, pemborongan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara-dermaga, pemasangan instalasi-instalasi, pemborongan bidang telekomunikasi dan pembangunan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi. Sedangkan PT Towerindo Konvergensi melaksanakan kegiatan yang salah satunya berupa Penyewaan site-site menara untuk tempat pemasangan antena dan peralatan untuk transmisi sinyal nirkabel.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pengambilalihan ini antara lain mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan daya saing perseroan sebagai salah satu perusahaan jasa penyedia infrastruktur telekomunikasi terkemuka di Indonesia dan meningkatkan kemampuan untuk mengkapitulasi perkembangan teknologi yang membutuhkan infrastruktur telekomunikasi.

Setelah dilakukan proses penilaian oleh KPPU, maka KPPU mengeluarkan pendapat bahwa tidak ada dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan pengambilalihan saham PT Mitrayasa Sarana Informasi dan PT Towerindo Konvergensi oleh PT Tower Bersama.

Untuk lebih lanjutnya, pendapat Komisi ini dapat dibaca melalui link berikut: <http://www.kppu.go.id/id/wp-content/uploads/2012/08/Pendapat-Komisi-A12811-A10312.pdf> [ipw]

The ICN Unilateral Conduct Regional Workshop

Sebagai salah satu bentuk *capacity building* berupa pengembangan kompetensi internal serta perluasan jaringan internasional, KPPU menghadiri workshop yang diprakarsai oleh *International Competition Network* (ICN). ICN merupakan salah satu jaringan lembaga persaingan usaha di dunia dengan jumlah anggota sebanyak lebih dari 300 lembaga persaingan. *Workshop* yang diselenggarakan selama dua hari ini (24-25/7) diselenggarakan di Raffles City Convention Center Singapura. Tema yang diangkat dalam *workshop* adalah *exclusive dealing* dan studi kasus.

Workshop dilakukan dengan metode simulasi kasus. Melalui proses aktual di setiap tahapannya, memberikan pengalaman tersendiri bagi peserta untuk membayangkan bentuk proses yang ideal serta memacu inisiatif peserta. *Workshop* ini difokuskan

untuk membahas kasus, serta mendengarkan presentasi untuk setiap tahapan penyelidikan dalam membantu peserta menganalisa dan memberikan keputusan atas kasus tersebut. Dalam memfasilitasi proses tersebut, terdapat Moderator dan *Resource Person* yang membantu peserta untuk memahami proses dan memicu diskusi dalam kelompok analisa. KPPU merupakan salah satu *Resource Person* dalam kegiatan tersebut.

Kasus yang dibahas adalah perjanjian TicketSling yakni penyedia jasa tiket di kota Peranaka sebagai pelaku dominan dalam jasa tiket terbuka dan memiliki perjanjian eksklusif yang menghambatnya untuk bersaing di pasar yang sama.

Tahapan analisa atas kasus dibedakan kepada beberapa tahapan, yakni (i) merencanakan investigasi dan mengukur adanya posisi dominan; (ii) menganalisa

dampak persaingan usaha; (iii) melakukan investigasi lanjutan; (iv) melakukan persiapan di persidangan; (v) menghitung dan melaksanakan sanksi dan atau *remedy*; dan (vi) menetapkan putusan. Setiap tahapan dilakukan melalui *break out session*. Terdapat 3 (tiga) kelompok *break out session* untuk setiap tahapan analisa di atas. Tujuan *break out session* adalah untuk mengembangkan teori kasus, mengidentifikasi pelaku usaha dalam pasar relevan dan menentukan apakah mereka memiliki landasan yang kuat untuk menyatakan TicketSling sebagai pelaku usaha dengan kekuatan pasar yang signifikan. Setelah itu peserta akan mempertimbangkan potensi dampaknya atas persaingan usaha dan konsumen, dengan membahas analisa dampak persaingan, perdebatan efisiensi, dan penentuan apakah mereka dinyatakan melanggar hukum. ■

HIGHLIGHT

Public Hearing 'Permasalahan dalam Komoditi Kedelai di Indonesia'

Negara dapat melakukan intervensi harga dan suplai pada bahan pokok sebagaimana diatur di dalam UU Pangan. Hal itu disampaikan Ketua KPPU, Tadjuddin Noer Said pada saat *Public Hearing* Permasalahan dalam Komoditi Kedelai di Indonesia di gedung pusat KPPU, Senin, 14 Agustus 2012.

Narasumber yang terlibat dalam *public hearing* tersebut antara lain, Ir. Ardiansyah Parman (Sekjen Kementerian Perdagangan), Dr. Maman Suherman (Direktur Aneka Kacang dan Umbi Kementerian Pertanian), Dr. Satwiko Darmesto (Direktur Statistik Ekspor Impor BPS). Acara tersebut dimoderatori oleh Lilik Gani, Ph. D (Sekretaris Jenderal KPPU).

Beberapa pihak yang berhubungan dengan usaha kedelai ikut ambil bagian dalam *public hearing* tersebut antara lain BULOG, BATAN, importir kedelai, asosiasi pengguna kedelai, serta pihak media. ■



Asosiasi Pasar Beraudiensi dengan KPPU



Banyaknya pasar tradisional yang terkesan kumuh, becek dan menciptakan rasa tidak nyaman dibandingkan dengan pasar modern yang menjamur di wilayah pedesaan sampai perkotaan membuat Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) meminta saran ke KPPU.

Dengan semakin menjamurnya pasar modern saat ini, Asosiasi Pengelola Pasar Indonesia (Asparindo) meminta saran dari KPPU, terutama dengan kenyataan di lapangan bahwa pasar tradisional memiliki sarana dan prasarana atau infrastruktur yang kurang memadai dibandingkan dengan pasar modern.

“Persoalan pasar tradisional dengan pasar modern ini, KPPU berada di posisi sebagai pemberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah. Ketika permasalahan Indomart mencuat dulu itu (2000), kita sudah memberikan saran ke pemerintah,” tukas Ketua KPPU Tadjuddin Noer Said saat diskusi berlangsung (04/09/2012).

Lebih jauh Tadjuddin mengungkapkan bahwa setelah dicermati secara mendalam, persaingan yang terjadi antara pasar modern dengan pasar tradisional juga tidak lepas dari kebijakan politik daerah masing-masing. Saat kasus Indomart mencuat pada 2000, KPPU telah merekomendasikan kepada pemerintah agar segera melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil agar memiliki daya saing lebih tinggi, sehingga berdampak dengan usaha-usaha menengah atau besar.

“Kita tidak anti bahwa pasar modern tumbuh, minimarket tumbuh. Sekarang ini 10 kementerian ngurusin pasar, salah satunya Departemen Perdagangan. Departemen Kesehatan juga punya program pengelolaan pasar ini, Pasar Sehat namanya, dan menurut saya ini tidak efisien. Hal ini memang tidak bisa dihindari, tapi harus diatur,” ujar Ketua Umum Asparindo, Joko Setiyanto yang pada kesempatan tersebut hadir bersama para pimpinan asosiasi pasar lainnya. [nsa]

Pencanangan Penerapan SMM ISO 9001:2008

Dalam rangka meningkatkan kinerja internal, mempercepat proses pelayanan, dan membuat standarisasi dalam proses pengelolaan anggaran pada Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan Penandatanganan dan Dokumentasi SMM ISO 9001:2008 dan Pencanangan Penerapan SMM ISO 9001:2008.

Dalam acara tersebut Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Tubagus Hikmatullah menyampaikan pemaparan singkat pentingnya Pencanangan Penerapan SMM ISO 9001:2008. Selanjutnya Sekretaris Jenderal KPPU, Lilik Gani H.A. menyampaikan apresiasi atas acara Penandatanganan dan Dokumentasi SMM ISO 9001:2008 dan Pencanangan Penerapan SMM ISO 9001:2008 Biro Perencanaan dan Keuangan KPPU. Lilik Gani juga berharap Pencanangan Penerapan SMM ISO 9001:2008 dapat diimplementasikan secara konsisten pada Biro Perencanaan dan Keuangan.

Di penghujung acara diadakan penandatanganan SMM

ISO 9001:2008 oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dan semua Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian yang ada di Biro Perencanaan dan Keuangan yang disaksikan oleh Sekretaris Jenderal KPPU dan Kepala Biro Humas dan Hukum, Kepala biro Administrasi, Kepala Biro Investigasi, Kepala Biro Penindakan, Kepala Biro Kebijakan, dan Kepala Biro Pengkajian KPPU. ■



Seminar Persaingan Usaha di Kupang



Dalam rangka mewujudkan kesamaan pandangan antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dengan Pemerintah Daerah terkait dengan pembuat dan pelaksana kebijakan (regulator), KPPU menyelenggarakan Seminar Nasional yang bertajuk “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Persaingan Usaha”.

Seminar yang dihadiri jajaran Pemerintah Daerah, akademisi, dan pelaku usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut diadakan di Hotel T-More Kupang pada Kamis, 20 September 2012.

Tujuan lain Seminar Persaingan Usaha tersebut adalah untuk memberikan kepastian dalam penyusunan regulasi pemerintah daerah dalam perspektif persaingan usaha yang sehat. Selain itu juga untuk mencegah kebijakan pemerintah daerah yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Seminar Persaingan Usaha dibuka dengan sambutan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disampaikan oleh Asisten II Bidang perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jehalo Andreas. Jehalo menyambut baik kegiatan yang diselenggarakan oleh KPPU dan menyampaikan penghargaan dan terimakasih kepada KPPU.

Jehalo Andreas juga bertindak sebagai narasumber menyampaikan beberapa pokok bahasan mengenai analisa ringkas permasalahan persaingan usaha di provinsi NTT serta upaya nyata pemerintah provinsi dalam mewujudkan persaingan usaha yang sehat.

Presentasi KPPU disampaikan oleh Dendy R. Sutrisno selaku Kepala KPD KPPU Surabaya, menyampaikan beberapa materi mengenai tujuan, manfaat, dan substansi UU No.5 Tahun 1999. Selain itu Dendy juga menyampaikan tentang tugas dan kewenangan KPPU dan beberapa isu persaingan yang pernah ditangani KPPU. Dalam acara tersebut Arnold Sihombing (Kepala Bagian Hukum KPPU) bertindak sebagai moderator. ■


FGD: Sinergi KPPU bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Ketua KPPU, Tadjuddin Noer Said mengungkapkan bahwa selama 12 tahun ini KPPU memiliki kontribusi cukup efektif di tingkat nasional. Beberapa rekomendasi dan putusan yang menyangkut kepentingan rakyat dikeluarkan KPPU. Mulai dari kartel SMS, kartel kedelai sampai dengan putusan tentang perkara tender yang banyak terjadi di Indonesia.

Dalam *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Ruang Srimanganti, Hotel Royal Ambarukmo (13/09) tersebut diperoleh data dan fakta bahwa selama ini terdapat progress cukup baik terhadap kinerja penegakan hukum persaingan yang dilakukan oleh KPPU. Kegiatan FGD yang dilakukan Kemenkop ini juga dilakukan sebagai sinergi kelembagaan dimana kedua lembaga ini memiliki visi yang sama, yakni berupaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Peneliti senior dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Mudrajad Kuncoro yang hadir dalam FGD tersebut mengungkapkan bahwa selama ini kinerja KPPU cukup baik, walaupun masih ada beberapa persoalan fundamental yang perlu diperbaiki, misalnya perkara yang tender.

“Apakah KPPU memantau semua unsur industry yang ada di negara ini. Karena saat ini industri di Indonesia itu mengalami kerapuhan disana-sini. Saya punya pertanyaan khusus untuk KPPU, bagaimana dengan putusan yang sudah dikeluarkan, apakah dilaksanakan atau enggak. Karena ini kaitannya dengan law enforcement KPPU,” ungkap Mudrajad yang juga sempat aktif sebagai anggota DPRD kota Yogyakarta. [nsa]





Aktifitas KPD berisi laporan kegiatan dan temuan-temuan masalah persaingan usaha di enam wilayah kerja Kantor Perwakilan Daerah (KPD) yang berpusat di Medan, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Batam dan Manado. Informasi yang disajikan dihimpun dari rangkaian kegiatan KPPU di daerah dan laporan rutin Kepala KPD yang menggambarkan pelaksanaan tugas dan wewenang KPPU di berbagai daerah di tanah air.

KPD Medan

Audiensi dan Sosialisasi Pelaksanaan MoU di Polda Sumatera Utara

Sebagai tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam penanganan perkara dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara KPPU-Polri yang dilakukan pada Bulan Oktober 2010 oleh Ketua KPPU Tresna P. Soemardi dan Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri dan penandatanganan pelaksanaan nota kesepahaman (MoU) kerjasama dan koordinasi dalam penanganan perkara dugaan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada pada Bulan Mei 2011 oleh Plt Sekretaris Jenderal KPPU, Mokhammad Syuhadhak dan Kabareskrim Irjen Pol Ito Sumardi, maka pada hari Kamis, tanggal 9 Agustus 2012, diadakanlah kegiatan sosialisasi pelaksanaan nota kesepahaman KPPU-Polri di Markas Polda Sumatera Utara. Kegiatan di Polda Sumatera Utara adalah kegiatan yang ketujuh dari seluruh rangkaian kegiatan sosialisasi pelaksanaan nota kesepahaman KPPU-Polri.

Rombongan dari KPPU yang terdiri dari Kabiro Penyelidikan, Mohammad Reza, Kabag Investigasi Verry Iskandar, Kepala KPD Medan Gopprera Panggabean, Kasubag Penegakan Hukum KPD Medan, Investigator KPPU Retno Wiranti, Hilman Pujana dan Verawaty Manalu, serta didampingi AKBP Martireni Narmadiana dari Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim Mabes Polri disambut hangat oleh Wakapolda Sumut, Brigadir Jenderal Kornelius Hutagaol yang didampingi Direskrimsus Kombes Sadono Budi Nugroho, Wadir Reskrimsus AKBP Rudi Setiawan dan beberapa jajaran perwira yang lain dari Ditres Krimum, Ditres Krimus, Ditres Narkoba, Dit Sabhara di ruang tamu Kapolda Sumut.

Tujuan dari penandatanganan MoU antara KPPU dan Polri adalah mendorong efektivitas dan efisiensi penanganan perkara dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan tugas dan kewenangan dari masing-masing pihak. Harus diakui bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KPPU tidak selengkap penegak hukum seperti Kepolisian, namun untuk kepentingan penegakan

hukum persaingan usaha, UU No. 5/1999 memberikan jalan bagi KPPU untuk bekerja sama dengan Penyidik.

Ruang lingkup kerjasama antara KPPU-Polri meliputi Pembinaan; Operasional; dan Tukar menukar informasi. Pada ruang lingkup Operasional, KPPU-Polri menyepakati beberapa item yang meliputi bantuan untuk menghadirkan terlapor, saksi dan ahli; penyerahan dokumen dan/atau perkara tindak pidana hukum persaingan; penyerahan Putusan KPPU sebagai bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan; bantuan pengawalan dan pengamanan; kerja sama penyelidikan intelijen; dan penugasan Penyelidik dan/atau Penyidik Polri dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan di KPPU.

Gopprera Panggabean berharap agar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat mempermudah KPPU dengan bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan penyelidikan dan pemeriksaan pelanggaran UU No. 5 Tahun 1999. Gopprera mengakui, dalam menangani perkara persaingan usaha tidak sehat masih ada pihak-pihak yang tidak kooperatif seperti tidak memenuhi panggilan, menolak memberikan keterangan atau menyerahkan alat bukti serta tidak menjalankan putusan komisi. Karena itu pelaksanaan MoU antara KPPU dengan POLRI diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dan pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999 dapat berjalan efektif. ■

KPD Surabaya


Audiensi dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada tanggal 31 Juli 2012, KPD Surabaya melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. KPD Surabaya diterima oleh Bpk. Frans Lebu Raya (Gubernur), Ibu Johanna E. Lidapoly (Asisten I),

Bpk. Wayan Darmawa (Kepala Bappeda) dan Bpk. John L. Hawula (Kepala Biro Hukum).

Bpk. Frans Lebu Raya menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya adalah gambaran umum kondisi perekonomian masyarakat di NTT serta iklim persaingan usaha di sana. Menanggapi hal-hal tersebut Kepala KPD Surabaya menyampaikan melalui koordinasi ini diharapkan pemerintah daerah sudah mengetahui gambaran umum eksistensi UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU, sehingga nantinya dapat turut berpartisipasi dalam penyebaran dan pengawasan nilai-nilai persaingan usaha di daerah. ■

Rapat Dengar Pendapat Ekspansi Ritel Modern di Wilayah Kerja KPD Surabaya



Tanggal 16 Juli 2012, KPPU KPD Surabaya menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat, dengan tema “Ekspansi Ritel Modern di Wilayah Kerja KPD Surabaya”. Kegiatan ini diikuti oleh para *stakeholder* di wilayah kerja KPD Surabaya serta dihadiri oleh Sekretaris Jenderal KPPU Bpk. Lilik Gani H.A. dan Komisioner KPPU Bpk. Dedie S. Martadisastra. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Ibu Winifred Lydia Wirkus (akademisi Universitas Airlangga Surabaya) dan Bpk. M. Hamid Pelu (Kepala Seksi Distribusi dan Bina Pasar Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Provinsi Jawa Timur).

Di akhir acara, Bpk. Dendy R. Sutrisno selaku Moderator menarik benang merah yaitu bahwa ritel modern tidak dalam satu *relevant market* dengan pasar tradisional. Meskipun demikian diperlukan adanya kebijakan daerah yang *concern* terhadap pasar tradisional, serta penerapan *change management*. Hadirnya ritel modern dapat dimanfaatkan sebagai peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan distribusi produk unggulan daerah mereka. KPPU perlu melakukan survey kebijakan daerah terkait ekspansi ritel modern guna mendapatkan gambaran utuh mengenai dampak ekspansi ritel modern tersebut. ■

KPD Makassar

Forum Diskusi



KPD Makassar menyelenggarakan Forum Diskusi terkait “Penerapan *Regulated Agent* (RA) dari Sudut Pandang Persaingan Usaha yang Sehat”, pada tanggal 12 Juli 2012, di Hotel Santika, Makassar.

Narasumber kegiatan ini adalah Nawir Messi (Komisioner KPPU), Dwi Afrianto (Kasi Standarisasi Kerjasama dan Program Keamanan Dirjen Hubud Kementerian Perhubungan), Nur Sapto (Kepala Angkasa Pura Logistik Cabang Makassar) dan dipandu oleh moderator Abdul Hakim Pasaribu (Kepala KPD Makassar).

Kegiatan forum diskusi ini mengundang pihak-pihak terkait pengiriman kargo dan pos dan instansi yang terlibat dalam pemeriksaan keamanan kargo dan pos yang diangkut melalui pesawat udara di Kota Makassar dan Kabupaten Maros.

Kegiatan dibuka oleh moderator yang menyampaikan peresmian uji coba penerapan RA telah dilaksanakan tanggal 10 November 2010 di Bandara Soekarno Hatta dan memunculkan banyak permasalahan dan kontroversi. Selain permasalahan teknis, kebersinggungan terhadap persaingan usaha tidak sehat juga mulai muncul dengan adanya hambatan pelaku usaha untuk menjadi RA sampai dengan tidak diaturnya tarif RA yang dapat menimbulkan Kartel. Karena itu, maka KPPU KPD Makassar merasa perlu melakukan kegiatan forum diskusi dengan *stakeholder* dalam kegiatan pengiriman kargo untuk memperoleh informasi dan pendapat dari *stakeholder*, terkait rencana implementasi RA di Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

Dwi Afrianto memaparkan, RA muncul karena sering terjadi peristiwa *accident & incident* pada penerbangan sipil yang salah satu penyebabnya adalah diakibatkan oleh angkutan kargo, sehingga selain untuk menerapkan peraturan keselamatan penerbangan di Indonesia, RA diharapkan dapat menertibkan arus kargo di bandara sehingga dapat menjamin keselamatan penerbangan.

Dalam kebijakan ini, Dirjen Perhubungan Udara

memberikan kewenangan kepada *airline* untuk bertanggung jawab terhadap keamanan pengangkutan kargo dan pos dan dapat mendelegasikan kepada RA atau KC yang telah mendapat izin dari Dirjen Perhubungan Udara. Dalam penerapannya telah dapat dilihat dampak positif pemberlakuan RA tersebut, yaitu antrian kargo saat akan diperiksa sudah tidak ada, orang yang akan masuk ke daerah keamanan terbatas gudang kargo Bandara Soekarno-Hatta lebih terkontrol, pemeriksaan kargo dan pos lebih teliti jika dilakukan oleh RA, serta kejadian insiden terkait kargo berkurang.

Dalam prosesnya RA juga mempunyai permasalahan dalam pengimplementasiannya, dimana aturan RA belum harmonis dengan aturan Bea Cukai dimana pelaksanaan tugas Bea Cukai berada di bandara, sedangkan dari aturannya penempatan RA seharusnya di luar bandara.

Nur Sapto mengatakan bahwa Angkasa Pura Logistik merupakan anak perusahaan dari PT Angkasa Pura I (Persero) yang sudah memiliki sarana dan prasarana berupa Fasilitas Terminal Kargo, Fasilitas Keamanan dan Fasilitas RA. Bagi Angkasa Pura Logistik sendiri, untuk memaksimalkan Fasilitas RA tidak mudah. Selain investasi berbagai fasilitas dan peralatan RA, Angkasa Pura Logistik sebelumnya telah melakukan persiapan program keamanan RA seperti memberikan pendidikan dan pelatihan petugas *Air Cargo Security*, dan mendesain ulang area Terminal Kargo.

Nawir Messi (Komisioner KPPU) memaparkan implementasi dari RA ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha. Beliau menyampaikan beberapa hal dalam pengaturan RA yang berpotensi menghambat iklim persaingan usaha sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1999, yaitu: isu *entry barrier* yang dapat dilihat dari keterbatasan RA dibandingkan dengan arus barang di bandar udara. Kemudian adanya isu diskriminasi terhadap proses pemilihan RA serta isu kartel terhadap mekanisme penetapan tarif.

Dari segi ketentuan yang mengaturnya, pelaksanaan RA hanya diatur oleh Peraturan Dirjen Perhubungan Udara. Dari segi hierarki tata perundangan, ketentuan tersebut hanya berada pada tingkat kebijakan tetapi dituntut untuk mengatur kepentingan publik.

Pemberlakuan RA dapat berdampak pada ekonomi biaya tinggi, dimana kondisi di Bandara Soekarno Hatta pengenaan biaya kargo dari semula Rp 60 sekarang mencapai Rp 440,00 - Rp 450,00. Selain itu, proses seleksi RA belum menunjukkan adanya transparansi sehingga berpotensi menghambat masuknya pelaku usaha baru RA.

Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan ditutup dengan 3 kesimpulan penting sebelum memberlakukan RA di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin; (1) Masih diperlukan *Legal Framework*; (2) Mengakomodir tugas dan fungsi Bea Cukai dan karantina; (3) Transparansi pelaksanaan RA dan pentarifan. ■

KPD Balikpapan

Audiensi dengan Poltabes Samarinda

Salah satu bentuk kerjasama KPPU dengan POLRI yang tertuang di MoU, telah dilakukan diskusi terkait koordinasi pelaksanaan Putusan KPPU Nomor 38/KPPU-L/2008 tentang Dugaan Pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Peningkatan Ruas Jalan Proses/ Penghubung Beras Jiring-UPT Binangon Kecamatan Muara Binangon Kecamatan Muara Komam pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2007, maka telah dilakukan peninjauan kerjasama dengan Kepolisian Daerah Kota Besar Samarinda (POLTABES SAMARINDA) dalam rangka percepatan pelaksanaan eksekusi Putusan KPPU Nomor 38/KPPU-L/2008 di Samarinda, Kalimantan Timur, pada tanggal 3 Juli 2012 lalu.

Tim yang terdiri dari Kepala KPD Balikpapan, Staf Bagian Eksekusi dan staf KPD Balikpapan melakukan kunjungan ke Kantor Poltabes Samarinda ke Bagian Unit Ekonomi Khusus di Satuan Reskrim Poltabes Samarinda yang diterima oleh AKP. Nano Rukmana, SE selaku Kanit Ekonomi Khusus Satuan Reskrim Poltabes Samarinda. Dalam agenda kali ini kedua pihak membahas tentang perencanaan anggaran di bagian eksekusi KPPU guna mempermudah kegiatan pelaksanaan eksekusi di daerah yaitu dengan bersama-sama Kepolisian sebagai mitra kerja KPPU.

KPPU akan melibatkan kepolisian sebagai pendamping kegiatan eksekusi KPPU dan informasi terkait mekanisme permintaan personel kepolisian sebagai pendamping dapat dilakukan dengan menyampaikan surat resmi perihal Permohonan Anggota Kepolisian sebagai Pendamping Kegiatan Eksekusi KPPU yang ditujukan kepada Kapolres, dan jika sudah diterima oleh Kapolres seperti biasanya akan ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat tugas untuk personel anggota kepolisian pada Satuan Reskrim, dan surat tersebut disampaikan maksimal 3 hari sebelum



pelaksanaan kegiatan yang dimaksud. Untuk penugasan personel anggota kepolisian tersebut minimal 2 orang, tidak menutup kemungkinan

dapat lebih dari 2 orang. Selain itu Kepolisian dapat membantu kegiatan intelejen atau identifikasi asset benda bergerak misalkan mobil dan kendaraan bermotor, pihaknya dapat membantu bekerjasama dengan pihak Samsat, dengan prosedur menyampaikan surat permohonan secara khusus kepada Kapolres atau dapat pula secara langsung disampaikan kepada Bagian Reskrim. ■

Seminar Persaingan Usaha di Kota Tarakan



Dengan maraknya berbagai permasalahan ekonomi di daerah mulai dari isu-isu persaingan usaha baik yang bersentuhan secara langsung dengan kebijakan pemerintah maupun pelanggaran-pelanggaran hukum persaingan itu dapat diidentifikasi secara dini. Sehingga pendekatan analisa ekonomi maupun dengan penegakan hukum adalah upaya akhir dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Sebagai upaya meningkatkan kerjasama serta menjalankan fungsi advokasi di daerah dengan mensosialisasikan UU No. 5 tahun 1999 kepada stakeholder KPPU di wilayah kerja Balikpapan, khususnya di daerah Kota Tarakan. Tanggal 12 Juli lalu KPD Balikpapan telah melaksanakan kegiatan seminar persaingan usaha yang bertempat di swiss bell in hotel Tarakan. Secara khusus kegiatan seminar di kota tarakan ini bertajuk kebijakan persaingan dan daya saing daerah dengan mengangkat tema “Kebijakan Persaingan dan Daya Saing Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat,” dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kota Tarakan, Akademisi, Asosiasi Pelaku Usaha dan Media Massa.

Hadir mewakili Walikota Tarakan Bpk. Alexandra Beni, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Tarakan menyampaikan sambutan dari Walikota tarakan sekaligus membuka acara seminar tersebut. Dengan dipandu oleh Aidil Adzhar Rachman selaku Staf KPD Balikpapan sebagai Moderator,

memberikan kesempatan pada para narasumber untuk mempresentasikan materinya yaitu kepada Hamid Amren selaku Kepala Bagian Ekonomi untuk menyampaikan materi tentang Persaingan Usaha dan Daya Saing Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Kemudian presentasi dilanjutkan oleh Bpk. Anang Triyono untuk menyampaikan materi tentang Kebijakan Persaingan dan Kesejahteraan Rakyat. ■

KPD Batam

Seminar Persaingan Usaha di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau

KPD KPPU Batam telah melaksanakan Seminar Persaingan Usaha yang diselenggarakan pada hari Kamis, 16 Juli 2012, bertempat di Hotel Labersa Grand & Convention Centre Kabupaten Kampar, Propinsi Riau dengan mengambil tema “Persaingan Sehat Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”. Sambutan pertama oleh Bapak Erwin Syahril (Anggota Komisi KPPU RI) dan dilanjutkan sambutan oleh Bapak Sekda Kabupaten Kampar yang diwakili oleh Bapak Anizur Ilyas selaku Staf Ahli Sekda Bidang Pembangunan.

Adapun narasumber pada kegiatan ini adalah Bapak Erwin Syahril dan Bapak Anizur Ilyas. Sedangkan yang menjadi moderator adalah Ibu Andi Zubaida Assaf selaku Kepala Kantor Perwakilan Daerah KPPU Batam. Undangan yang hadir antara lain dari instansi Pemerintah Kabupaten Kampar, Lembaga Pengadilan, Kejaksaan, akademisi, Asosiasi, para pelaku usaha dan perwakilan dari media massa. Kegiatan dimulai pada pukul 08.30 – 12.00 WIB dan dihadiri sebanyak 60 peserta. Dimulai dengan sambutan, presentasi dari masing-masing narasumber, diskusi dan dilanjutkan dengan makan siang bersama. ■



KPD Manado

Sosialisasi Persaingan Usaha di Manokwari



Pada tanggal 3 Juli 2012, KPD Manado menyelenggarakan seminar persaingan usaha di Manokwari Provinsi Papua Barat dengan tema “UU No. 5/1999, KPPU dan Edukasi Hukum Persaingan Usaha” di Swiss-belhotel Manokwari.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan dihadiri dari perwakilan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota, instansi vertikal, asosiasi jasa konstruksi, KADIN, pengadilan, kejaksaan maupun perusahaan milik negara dan akadimisi. Erwin Syahril selaku Anggota Komisioner dan narasumber menyatakan bahwasanya KPPU didirikan pada tahun 2010 telah melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menegakkan hukum persaingan dalam kerangka UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ditambahkan pula bahwa KPPU telah memutus perkara berbagai kegiatan dunia usaha yang bersinggungan dengan UU No. 5 Tahun 1999, baik perkara yang berkaitan dengan praktek monopoli, kartel, posisi dominan dan persekongkolan dalam tender baik di instansi pemerintah maupun swasta.

Disamping itu KPPU juga memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam upaya mensinergikan kegiatan pemerintah dengan UU No. 5 Tahun 1999, agar pada pelaksanaannya dapat berjalan beriringan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, seperti dijelaskan oleh Erwin Syahril.


Marten Luther Rumadas selaku Sekertaris Daerah Provinsi Papua Barat dan narasumber menyampaikan

bahwa UU No. 5 Tahun 1999 belum secara luas dan masif tersosialisasikan di Provinsi Papua Barat. Beliau menyampaikan bahwa dengan adanya undang-undang ini, semua stakeholder di Papua Barat mau tidak mau harus dapat bersaing dengan pihak dari luar Provinsi Papua Barat. ■

Forum Diskusi Terkait dengan Jasa Logistik dan Angkutan Laut di Pelabuhan Sorong

Kegiatan forum diskusi di Kota Sorong pada tanggal 12 Juli 2012 mengangkat tema “Perspektif Persaingan Usaha Yang Sehat pada Jasa Logistik dan Angkutan Laut di Pelabuhan Sorong”. forum diskusi ini sendiri dibuka oleh Anggota Komisioner Erwin Syahril, dalam sambutannya menekankan kepada dampak positif dari persaingan usaha yang sehat, satu contoh berkembangnya industri penerbangan karena adanya saran dan pertimbangan yang diberikan oleh KPPU kepada Pemerintah dalam rangka meningkatkan persaingan diantara maskapai penerbangan yang ada pada saat itu.

Forum diskusi yang diselenggarakan di Kota Sorong dihadiri oleh berbagai stakeholder baik dari kalangan pelaku usaha yang bergerak dibidang logistik dan angkutan laut, perwakilan dari pemerintah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, Kadin serta dihadiri oleh narasumber dari KPPU yakni Ahmad Ramadhan Siregar dan Sahertian Martin selaku Plh. Administrator Pelabuhan Sorong serta dipandu oleh Ramli Simanjuntak selaku moderator. ■



Pasar



Ahmad Kaylani
Pemimpin Redaksi KOMPETISI

Pasar bisa jadi istilah yang tak pernah hilang ditelan zaman. Bahkan istilah “pasar” hingga kini masih mengharu-biru peradaban. Banyak kata dan istilah hilang saat dunia bergerak maju, tapi tidak bagi pasar. Istilah seperti mekanisme pasar, harga pasar, sistem ekonomi pasar, menunjukkan bahwa tidak ada kehidupan tanpa pasar. Pasar tradisional, modern, pasar malam, pasar kaget dan jutaan nama pasar menunjukkan bahwa pasar memang tidak ada matinya.

Secara fisik keberadaan pasar adalah simbol peradaban. Bahkan sosiolog Ibnu Khaldun dalam bukunya *Al Mukaddimah* menyebut pasar sebagai simbol kemajuan. Menurutnya kemajuan masyarakat, selain karena jumlah dan keragaman anggotanya, ditandai juga oleh dinamika pasar-pasarnya. Masyarakat yang maju ditandai oleh dinamisnya pasar dan sebaliknya matinya pasar menandakan kemunduran masyarakat.

Secara sederhana pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jika ingin membeli sesuatu, pergilah ke pasar. Ingat lagu anak-anak yang masih sangat populer? “*Rambutan, Mangga, Pisang, Jambu, Dibeli dari Pasar Minggu.. di sana banyak penjualnya*”. Namun pasar bukan sekedar tempat jual-beli. Pasar juga merupakan potret kehidupan dan perubahan. Simak kisah yang ditulis Kuntowijoyo dalam novelnya “Pasar”. Ditulis tahun 1971, Kunto berusaha menjelaskan perubahan yang terjadi di masyarakat Jawa melalui kehidupan dan perilaku di pasar. Tokoh yang dihadirkan Kunto berusaha mengurai pertarungan antara nilai-nilai lama sang priyayi dengan tokoh yang mengusung paham kapitalis.

Pasar akhirnya bukan hanya tempat transaksi tetapi juga tentang aktualisasi nilai-nilai dalam kehidupan. Sebuah ruang terbuka dan menjadi tempat interaksi pelaku ekonomi. Interaksi saling ketergantungan “siapa yang paling membutuhkan apa” untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing. Pasar juga menjadi tempat yang paling mungkin orang mendapatkan harga yang paling efisien melalui persaingan dan tawar-menawar. Sebuah medan perang di mana antara penjual dan pembeli berusaha saling menjatuhkan, mengalahkan dan bahkan saling melakukan tipu daya. Di pasar hakikat pribadi menjadi fakta dan nyata, karena pasar tidak memiliki belas kasih (*no mercy*).



Pasar sebagai sebuah mekanisme tunduk pada hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Jika permintaan tinggi dan suplai rendah maka harga akan menjulang. Sebaliknya jika suplai tinggi dan demand rendah maka harga barang akan terpuruk. Hukum ini dipercaya mampu mengoreksi harga, meski harus diakui pasar tidaklah bekerja secara sempurna. Sebab dalam pasar selalui ada pemain utama yang bisa mengendalikan harga dengan berbagai cara. Perilaku monopoli, oligopoli, kartel, *predatory pricing* adalah perilaku yang bisa merusak mekanisme pasar. Inilah yang ditengarai Jacques Attali, di mana ada keinginan disitu ada kekerasan.

Kekerasan untuk mencapai keinginan dalam pasar banyak ragamnya. Menghambat orang masuk pasar, tidak jujur dan mengurangi takaran adalah contoh lainnya. Kondisi inilah yang membuat Nabi Muhammad SAW, saat hijrah ke Madinah membuat pasar sendiri untuk kaum muslimin. Pasar Al Madinah, namanya. Mengapa? Karena pasar-pasar di Madinah sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi seperti Pasar Bani Qainuqa’, pasar terbesar dan sangat ramai pengunjungnya. Tidak hanya di Qainuqa, Nabi melakukan survei disejumlah pasar dan menemukan kondisi yang sama. Atas dasar inilah Nabi bersabda; “*Tempat yang paling dicintai oleh Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya dan tempat yang paling Allah benci adalah pasar-pasarnya*”. (HR. Muslim).

Lalu, pasar seperti apa yang hendak diwujudkan Nabi Muhammad SAW? Pasar tanpa hambatan, tanpa perilaku curang dan pungutan lainnya.

Saat menjadi *Muhtasib* (pengawas pasar) Umar bin Khatab melarang orang membangun bangunan di pasar, menandai tempatnya, atau mempersempit jalan masuk ke pasar. Menurut Umar, “*Pasar itu menganut ketentuan masjid, barang siapa datang terlebih dahulu di satu tempat duduk, maka tempat itu untuknya sampai dia berdiri dari situ dan pulang ke rumahnya atau selesai jual belinya*”. Tidak ada yang meng-kapling shaf di Masjid, maka demikian pula di pasar. Pasar dengan demikian bukan sekedar sebuah tempat untuk transaksi dan mengejar keuntungan semata. Pasar juga sebuah tempat untuk ibadah yang menolak perilaku monopoli, tidak jujur dan melakukan persekongkolan untuk mengendalikan harga. ■

**“harga tiket pesawat
terjangkau!”**



Praktik monopoli merugikan masyarakat

Pemalingan Selat Selayat dan Rakyat